

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974¹ adalah undang-undang yang mengatur tentang sahnya perkawinan, tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menetapkan syarat sahnya perkawinan, termasuk usia minimum dan pencatatan. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, ketentuan perceraian, dan kedudukan anak, hal ini telah mengalami perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Awalnya usia untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan.

Syarat Sahnya Perkawinan: Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini menganut prinsip monogami (satu suami satu istri) sebagai dasar, meskipun ada ketentuan ketat yang memungkinkan poligami. Hak dan Kewajiban Suami Istri: Mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk suami yang wajib melindungi dan memberikan kebutuhan keluarga, serta istri yang wajib mengatur rumah tangga. perceraian dan kedudukan anak terdapat aturan ketat mengenai perceraian dan mengatur hak-hak anak yang lahir dari perkawinan.

Bentuk lain dari hukum perkawinan di Indonesia. Tidak ada pasal spesifik yang secara melarang nikah sirri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)², namun KHI mewajibkan pencatatan nikah agar sah di mata hukum negara. nikah *sirri* dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat oleh pegawai pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KHI. Mengapa nikah *sirri* Tidak Sah di Mata Hukum Negara?

¹ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

² Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban Pencatatan: KHI, khususnya Pasal 6, menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat Nikah. Akibat Hukum: Karena tidak dicatat, pernikahan *sirri* tidak memiliki pengakuan atau kekuatan hukum dari negara, dan Tidak Ada Perlindungan Hukum:

Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak, tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara hukum. Dasar Hukum terkait Pasal 2 UU Perkawinan Menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun secara fiqh (hukum Islam) memenuhi rukun dan syarat, nikah *sirris* tidak dibolehkan jika terdapat kemudaratan (mudharat), termasuk tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat. Kesimpulan: Walaupun KHI ada, larangan nikah *sirri* bukanlah larangan langsung, melainkan implikasi dari kewajiban pencatatan nikah yang diatur di dalamnya, yang bertujuan untuk ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai pencata. Konsekuensi Hukum Nikah *sirri* Tidak diakui negara: Pernikahan *sirri* tidak memberikan perlindungan hukum dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Tidak memiliki kekuatan hukum:

Karena tidak tercatat, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pernikahan resmi. Istri tidak punya hak legal: Istri tidak bisa menuntut hak-hak seperti waris, nafkah, atau hak asuh anak secara hukum karena tidak ada bukti sah pernikahan, ketika terjadi perceraian. Anak berstatus tidak jelas: Anak yang lahir dari nikah *sirri* memiliki status hukum yang tidak jelas dan bisa mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, termasuk hak waris. Potensi pelanggaran pidana: Pernikahan *sirri*, apalagi jika dilakukan secara diam-diam, bisa menjadi pelanggaran hukum atau bahkan terjerat pidana, misalnya terkait perzinahan.

Bab XV Pasal 67 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) mengatur mengenai pembatalan perkawinan serta menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut, yaitu suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus, pejabat yang berwenang, dan pihak lain yang memiliki kepentingan serta mengetahui adanya cacat dalam rukun maupun syarat perkawinan. Permohonan pembatalan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal salah satu pasangan.

Di Kabupaten Bogor, dapat dikatakan di setiap kecamatan terdapat masyarakat yang melakukan praktik nikah *sirri*. Fenomena ini terjadi pada berbagai lapisan sosial, mulai dari

masyarakat umum hingga kalangan atas seperti pegawai negeri sipil (PNS), kaum intelektual, dan tokoh masyarakat. Motif dilakukannya nikah *sirri* pun beragam, tergantung pada latar belakang masing-masing pelaku. Ada yang melakukannya karena keinginan berpoligami, mengikuti hawa nafsu, gaya hidup, atau alasan pribadi lainnya.

Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhim al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan pembentukan hukum Islam dalam konsep *Maqasid al-Shari'ah* adalah untuk melindungi lima unsur utama, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Al-Syathibi menjelaskan secara lebih mendalam bahwa tujuan hukum Islam, jika dilihat dari segi kepentingan manusia, terbagi menjadi dua tujuan utama yaitu:³

1. Tujuan Primer (*al dharuri*)

Tujuan utama hukum Islam adalah tujuan yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik. Jika tujuan ini tidak tercapai, akan muncul ketidakseimbangan yang merugikan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan bisa merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan utama ini hanya dapat terpenuhi jika lima tujuan pokok hukum Islam (*al-dharuriyyat al-khams* atau *maqashid al-syariah*) terjaga, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta.

2. Tujuan Sekunder (*al- haji*)

Tujuan sekunder dari hukum Islam adalah menjaga kelangsungan hidup manusia melalui pemenuhan berbagai kebutuhan tambahan yang mendukung kehidupan. Jika kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi atau terlindungi, hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan manusia.

Amir Abdul Azis dalam *Tafsir Ayamil* menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mampu memahami berbagai aspek kehidupan. Islam didasarkan pada prinsip keadilan, penuh pertimbangan, dan tidak bersifat berlebihan. Dalam hal pernikahan, Islam tidak membiarkannya berjalan tanpa aturan, tuntunan, atau penjagaan. Sebaliknya, Islam menawarkan solusi terbaik terkait pernikahan. Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk segera menikah demi menghindari masa lajang yang berkepanjangan. Anjuran ini bertujuan untuk kemaslahatan umat, agar tercipta kehormatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan mengandung keharusan bagi setiap manusia laki-laki maupun perempuan, ketika telah mencapai dewasa (*bhaliq*).

³ Amir Abdul Aziz. *Tafsir Al- Syamiil Al-Qur “ analkarim*, jilid 2, (AlAzhar Dar Al Salam 2000/ 1420 H) h 652.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan layanan pernikahan di Indonesia. Tugas dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Perkainan Nomor 1 Tahun 1974. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pernikahan menjadi salah satu aspek sosial yang memiliki perhatian besar dan sering menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Praktik nikah *sirri* masih sering menjadi perbincangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hingga kini, para ulama masih memiliki perbedaan pandangan mengenai keabsahannya, yang memunculkan pro dan kontra. Dualisme pendapat ini juga terjadi di kalangan masyarakat, di mana sebagian menolak dan sebagian lainnya menerima praktik tersebut.

Sebagian besar masyarakat telah memahami makna nikah *sirri* dan menyadari bahwa praktik tersebut cenderung membawa lebih banyak mudharat daripada manfaat. Dampak negatifnya terutama dirasakan oleh perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat merasa dampak negatifnya. Kerugian ini biasanya baru disadari setelah pasangan tersebut berpisah (cerai). Meskipun dampak buruknya sering terjadi, masih ada orang yang tetap menjalankan praktik pernikahan semacam ini.

Dampak dari permasalahan tersebut sering kali menimbulkan masalah serius bagi pelakunya, bahkan mempengaruhi suasana interaksi dalam pergaulan dimasyarakat menjadi kurang baik. Dari sudut pandang kepastian dan keadilan hukum, Undang-undang terus berupaya memberikan kepastian agar tercipta keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Namun, hingga saat ini, kepastian hukum secara yuridis formal belum tercapai ditegakkan dengan tegas. Oleh karena itu, Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji topik ini, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik serta mengungkap dampak-dampak, atau implikasi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman agar masyarakat menghindari tindakan yang tidak baik atau tidak bermanfaat bagi dirinya. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada masyarakat di Kabupaten Bogor yang melakukan praktik nikah *sirri* dan sejenisnya atau pernikahan tidak resmi, yang mengandung pelanggaran terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Allah SWT telah menetapkan aturan hidup bagi manusia di seluruh dunia, yang diwujudkan dalam bentuk perintah sesuai dengan kehendak-Nya. Aturan ini mencakup hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh manusia. Aturan tersebut dapat dipahami sebagai norma atau hukum, termasuk hukum Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam, terdapat perintah

untuk menaati segala ketentuan-Nya, dengan sebagian aturan yang tidak disertai sanksi langsung, sementara sebagian lainnya memiliki sanksi yang tidak dirasakan di dunia, melainkan ditangguhkan hingga akhirat, yang dikenal sebagai dosa.

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kodratnya dan pasti mengalaminya. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki dua naluri dasar yang juga dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup. Untuk itu, Allah SWT memberikan dua nafsu pada setiap manusia: nafsu makan dan minum serta nafsu syahwat. Nafsu makan berfungsi untuk mempertahankan kehidupan, membantu tubuh bertahan hidup hingga mencapai usia tua.

Sejak awal, manusia diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh atau memiliki harta. Nafsu *syahwat* berfungsi untuk melanjutkan kehidupan dan menghasilkan keturunan, sehingga manusia memerlukan pasangan lawan jenis untuk menyalurkan nafsu tersebut. Allah SWT telah memberikan cara yang baik untuk hal ini, yaitu melalui pernikahan antara keduanya dengan pasangan yang sesuai jenisnya. Melalui pernikahan, nafsu ini dapat terpenuhi, sehingga pasangan dapat merasakan ketentraman dan kesejukan dalam hidup.⁴

Setiap pasangan yang berniat untuk menikah pasti melalui suatu proses dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai bersama. Tujuan pernikahan ini memberikan makna yang jelas pada ikatan suci tersebut, seperti keinginan untuk segera memiliki keturunan atau sebagai syarat di tempat kerja. Selain itu, tujuan pernikahan juga dapat menjadi kunci untuk menghindari kegagalan dalam berumah tangga. Meskipun maksud atau tujuan pernikahan setiap orang terkadang sama, ada pula yang memiliki tujuan yang berbeda.

Motivasi untuk menikah antara individu satu dengan yang lain dapat memiliki kesamaan maupun perbedaan, yang bergantung pada sifat, kepribadian, kondisi, dan bahkan lingkungan masing-masing. Hal yang terpenting dalam tujuan pernikahan adalah niat yang tulus dan jelas, serta bebas dari niat buruk dari kedua pihak. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*.

Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang pernikahan. Untuk memahami ajaran moral Agama yang bersifat prinsipil, diperlukan pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hal ini memerlukan analisis sosial, karena dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian, yang dikenal dengan *dalil qath'i*.⁵

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, “*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) h.1

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). h. 135-136

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam mengenai fakta bahwa sumber hukum *syara'* adalah Allah SWT. Dengan demikian, Al-Hakim adalah Allah SWT, sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya. Tidak ada hukum kecuali dari Allah SWT, yang menyampaikan kebenaran dan memberikan keputusan yang paling baik (al-An'am: 57).

6

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanmu, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”⁷

Allah SWT menciptakan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencegah kepunahan. Pasangan-pasangan ini terdiri dari jenis yang berbeda, seperti pada manusia, laki-laki dan perempuan, pada hewan, jantan dan betina, dan pada tumbuh-tumbuhan pun demikian. Semua ini tercatat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁸

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan akal, budi pekerti, dan kesadaran, terutama setelah mencapai usia baligh. Oleh karena itu, seharusnya laki-laki dan perempuan hidup berdampingan. Allah SWT menciptakan Adam AS dan Siti Hawa sebagai pasangan pertama di bumi untuk menjadi khalifah, kemudian mempertemukan mereka dalam pernikahan dan memberi mereka keturunan untuk melanjutkan generasi. Hal ini tercatat dalam surah Al-Qiyamah ayat 39.

فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَبَيْنِ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۖ ۳۹

Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.⁹

⁶ A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 75

⁷ Muchaeroni dkk, *Al-Quranul Karim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak*, (Bandung : Al-Quran Al-Qasba, 2020) h. 134

⁸ Muchaeroni dkk, *Al-Quranulkarim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak,*) h. 522

⁹ Muchaeroni dkk, *Al-Quranulkarim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak*, h.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena diberikan pikiran serta akal untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pernikahan pun terdapat aturan yang harus diikuti. Aturan tersebut diatur dalam kitab munakahat mengenai pernikahan yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat al-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا كُمْ لَمْ يَكُونُوا فَقَرْأَءِ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۖ ۳۲

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁰

Allah SWT menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam AS, kemudian memberinya pasangan seorang perempuan bernama Siti Hawa. Dari pasangan inilah manusia beregenerasi hingga saat ini, dengan berbagai perbedaan seperti bentuk fisik, warna kulit, jenis rambut, bentuk hidung, dan lainnya. Meskipun begitu, seluruh manusia berasal dari satu asal, yaitu Nabi Adam AS dan Siti Hawa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada Surat An-Nisa ayat 1.

إِلَيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَنْ تَقْسِي وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَاءَ أُولُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹¹

1. Pernikahan dan Perjanjian

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?¹²

2. Pernikahan dan Ta’aruf

¹⁰ Muchaeroni dkk, *Al-Quranulkarim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak*, h.

¹¹ Muchaeroni dkk, *Al-Quranulkarim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak*, h.

¹² Muchaeroni dkk, *Al-Quranulkarim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak*, h.

Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk manfaatnya. Segala ciptaan-Nya memiliki kegunaan bagi kehidupan makhluk-makhluk-Nya. Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi agar dunia ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَّأَنْتُمْ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائلَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹³

Dalam tafsir Al-Quran dijelaskan bahwa jika seseorang tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam pernikahan poligami, sehingga ada istri yang *terzalimi*, maka dianjurkan untuk tidak menikah lebih dari satu istri. Hal ini dapat menghindarkan seseorang dari menambah dosa akibat ketidakadilan tersebut.

Namun, jika seseorang memutuskan untuk menikahi lebih dari satu istri dua, tiga, atau empat dengan syarat mampu berlaku adil dalam hal seperti pembagian waktu bermalam, nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya, Islam memperbolehkannya dengan aturan tertentu. Poligami diizinkan dengan batasan-batasan yang ketat.

Adat masyarakat Arab pada masa sebelum turunnya Al-Quran seringkali membolehkan memiliki istri dalam jumlah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, Surah An-Nisa ayat 3 turun untuk membatasi jumlah istri hingga maksimal empat, bukan untuk menganjurkan menambah istri dari satu menjadi empat. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai kebolehan, bukan kewajiban, dalam berpoligami.

Pada masa itu, masyarakat Arab tidak memiliki batasan jumlah istri yang boleh dimiliki. Seorang lelaki dapat memiliki hingga 10 istri atau lebih. Untuk mengatur hal tersebut, Al-Quran menetapkan batasan dengan memperbolehkan poligami hanya bagi mereka yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ketentuan ini dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 3.

وَلَنْ خَطِئُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتَّلِقِي وَلَلَّهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِالْأَنْوَافِ فَلَنْ خَطِئُمُ الَّذِينَ أَتَيْتُكُمُ الْأَنْوَافَ لِكُمْ أَنَّكُمْ أَنْتُمْ بِالْأَنْوَافِ أَعْلَمُ

¹³ Muchaeroni dkk, *Al-Quranulkarim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak*, h.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang Engkau tentukan kepadanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan dari keburukan yang Engkau tentukan kepadanya."¹⁴

Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi manusia agar dapat mencapai ketentraman dan kebahagiaan. Isi Al-Quran selaras dengan naluri manusia, sehingga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, penerapan Al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu.¹⁵

Dalam genggamannya semua apa yang diciptakan, karena Ia Raja yang tidak ada tandingan. Allah yang awal dan akhir, dengan kekuasaanNya Ia bebas berkehendak apa yang Dia mau, dengan berkata *kun fayakun*, maka jadilah. Oleh karena itu manusia diperintahkan agar berbuat baik, kelak diberi pahala, sebaliknya yang tidak mentaati akan diberi balasan yang pedih sebagaimana telah diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 31.

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْأَلُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَنْجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَلُوا بِالْخَسْنَاتِ

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).¹⁶

Jika manusia melakukan dosa di bumi, Allah SWT mengetahuinya. Meskipun banyak yang berbuat dosa, bahkan ada yang menimbunnya, Allah SWT yang Maha Pengampun tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Kesempatan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Ali Imran ayat 133.

﴿ وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa,

Manusia telah diberi kenikmatan melalui pasangan suami istri yang bertujuan agar mereka hidup tenram didalamnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT pada Al-quran surah An-Nahl ayat 72.

¹⁴ Muchaeroni dkk, *Al-Quranulkarim Hafalan Per Kata Metode 7 Kotak*, h.

¹⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019). h.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَيْنَ وَحْدَةٍ وَرَزْقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ أَفِإِلْبَاطِلُ يُؤْمِنُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?¹⁷

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang diturunkan dari sisi-Nya. Tidak ada seorang pun, baik manusia maupun makhluk lainnya, yang mampu membuat sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam firman-Nya yang terdapat dalam Surah Al-Isra ayat 88:

فَلَمْ يَلِنْ إِلَيْنَا الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيُغْسِلُ ظَهِيرًا

Katakanlah, “Sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.”¹⁸

وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحُقُوقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَقُلْبُهُمْ فُكُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَى الْأَنْبِيَاءِ أَمْنَوْا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwa (Al-Qur'an) itu benar dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadaNya. Dan sungguh, Allah SWT pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus..

Nabi Muhammad SAW, bersabda, “Sebaik-baik orang diantara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian, karena perilaku baik terhadap keluargaku.”¹⁹

Diriwayatkan dari Sahl bin Saad. Katanya pada satu ketika seorang perempuan datang berjumpa Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah aku telah datang untuk menyerahkan diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah SAW memandang kepadanya sambil mendongak kepadanya dan memperhatikan dengan teliti, kemudian Nabi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mendapati Rasulullah SAW diam tanpa memberi keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu bangunlah seorang sahabat dan berkata. Wahai Rasulullah! Sekiranya kamu tidak ingin menikahinya nikahkanlah aku dengannya.

¹⁷ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'I* (Bogor: Al Azhar Press, 2015). h. 245

¹⁸ Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-KAutsar, 2019). h. 132

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). h. 325

Dari Jabir, “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah bersabda, “Sebaik perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, kecantikannya dan keturunannya, maka pilihlah agamanya”, diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi.²⁰

Adapun hadits yang dimuat oleh Ahmad Zainuddin Alfannani sebagai berikut Dalam melakukan nikah, sunnah diniati mengikuti sunnah (perilaku) Rasulullah saw dan menjaga agamanya Nikah mendapat pahala, jika dimaksudkan sebagai perbuatan ketaatan kepada Allah SWT baik menjaga kesucian diri atau mendapatkan anak yang saleh.²¹

Dalam memilih pasangan hidup, baik suami maupun istri, disarankan untuk bersikap selektif. Masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena memerlukan perhatian khusus untuk memastikan calon pasangan memenuhi beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman. Baik laki-laki maupun perempuan perlu mempertimbangkan aspek *babat*, *bebet*, *bobot*, dan *bibit* keturunan calon pasangannya.

Sebagai contoh, seorang perempuan yang berasal dari keluarga dengan riwayat kesulitan memiliki anak, misalnya ibunya sering mengalami keguguran, bisa menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu, yang paling penting adalah agama calon pasangan, karena agama yang baik akan menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga. Kriteria lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing...

Perempuan yang kuat agamanya (*Danah*) dan yang mempunyai sifat adil, adalah lebih utama menikah daripada perempuan yang fauk, sekalipun bukan karena perbuatan zina, karena hadis yang diriwayatkan Bukhari-Muslim "Ambillah yang kukuh dalam mengimani agamanya"²²

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia mengalami perubahan yang signifikan, yang seringkali mengarah pada krisis sosial. Pergaulan yang terjadi dapat mengubah individu sehingga mereka kehilangan pegangan pada nilai-nilai agama. Perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama sering kali dipertontonkan di ruang publik, yang memicu reaksi dari masyarakat, dengan dua kesimpulan yang berbeda: ada yang menyetujui dan ada yang menentang. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampak krisis sosial ini memengaruhi kelompok-kelompok sosial yang berbeda, serta bagaimana hal itu mempengaruhi pergaulan yang mengutamakan kesetaraan dan kesopanan?²⁰

²⁰ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h. 11

²¹ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Kitab fathul muin*, (Jilid 3, Surabaya : Al-Hidayah) h. 16

²² Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Kitab Fathul Muin*, h. 13

²⁰ Dari krisis ke krisis, Ben white, Yogyakarta:universitas Gadjah mada,2016

Perempuan yang mampu menjaga diri dalam kehidupan sosial yang beragam, dengan berbagai budaya dan budaya yang ada, mereka cerdas dalam mempertahankan nilai-nilai luhur ajaran agama. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh arus globalisasi dan perubahan-perubahan dalam peradaban dunia yang menyimpang dari syariat Islam..

Perempuan Nasibah yaitu perempuan mulia lantaran diketahui dari keturunan ulama atau orang-orang saleh adalah lebih utama dinikahi daripada yang lainnya, karena hadis Nabi SAW. "Pilihkanlah tempat yang bagus untuk air spermamu dan janganlah kamu letakkan di tempat penyemaian yang tidak pantas!"²³

Kemuliaan seorang perempuan terletak pada kesetiaannya dalam memelihara ketaatan terhadap perintah agama, melaksanakan kebaikan, dan menjauhi keburukan yang telah diinstruksikan oleh agama. Selain itu, jika ia dianugerahi kecantikan, hal tersebut adalah karunia dari Sang Pencipta yang patut disyukuri dan dihargai.*

Perempuan cantik itu lebih utama dinikahi, karena berdasarkan hadis: "perempuan yang paling bagus, adalah yang menyenangkan jika dipandang."²⁴

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keseluruhan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis merupakan syariat Islam. Ajaran ini mencakup segala hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan keburukan dari kehidupan, termasuk dalam konteks pernikahan. Kehidupan pernikahan melibatkan hubungan antara suami, istri, anak-anak, dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat.²⁵

Pada masa Nabi Muhammad, pernikahan tidak dicatat secara formal atau belum ada pencatatan.. Cukup diumumkan kepada publik melalui walimah atau pesta pernikahan, yang ditandai dengan penyembelihan seekor kambing untuk jamuan para tamu. Nabi Muhammad memerintahkan agar pernikahan dilakukan di masjid, dengan dilanjutkan dengan tabuhan gendang atau rebana sebagai tanda sahnya pernikahan.

Nikah *sirri*, atau pernikahan yang tidak tercatat, tidak dikenal pada masa itu karena Nabi tidak mengajarkan bentuk pernikahan selain yang sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan yang diajarkan Nabi melibatkan syarat dan rukun yang jelas, dimulai dengan adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pernikahan yang sah dari pihak perempuan, dua orang saksi, mahar atau mas kawin, serta ijab kabul.

²³ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Kitab fathul muin*, h. 13

²⁴ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Kitab fathul muin*, h.13

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami Mengaji Al-Quran Dan Hadits* (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2020). h. 100

Pemahaman konsep pernikahan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan kegiatan sehari-hari masyarakat itu sendiri, yang dapat dilihat dari penjelasan dan uraian berikut ini:

1. Pernikahan menjadi tali silaturahmi antar sesama masyarakat serta membangun rumah tangga yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pernikahan berperan sebagai jembatan untuk mempererat hubungan keluarga besar dan memperluas silaturahmi di masyarakat, serta menjadi pondasi untuk membangun rumah tangga ikatan rumah tangga menyangkut dua individu dari keluarga besar yang berbeda, menciptakan ikatan persaudaraan. Saling tolong menolong : Suami istri perlu saling membantu dan bermusawarah dalam segala hal, karena pernikahan menyatukan dua pikiran dan budaya yang berbeda. Memahami dan menerima perbedaan : Pasangan harus bisa memahami dan menerima perbedaan yang ada karena perbedaan tersebut dapat menjadi indah jika dikelola dengan diskusi yang harmonis. Komunikasi yang baik jujur dan terbuka adalah kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan tenram. Saling menghormati dan menghargai pasangan adalah prinsip dasar dalam membangun keluarga yang bahagia. Mempererat tali silaturahim menyambung dua keluarga besar. Pernikahan tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga menyangkut dua keluarga besar. Menciptakan jaringan Sosial : Pernikahan memperluas jalinan silaturahmi yang berkontribusi pada yang memelihara silaturahmi. Terciptanya hubungan sosial yang lebih harmonis. Mendapat Rahmat dari Allah : Umat muslim yang menjaga silaturahmi akan mendapatkan Rahmat dari Allah SWT, dan sebaliknya, Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada kaum yang memutus silaturahmi. Memperbanyak rezeki dan membuka peluang, mempermudah jalan hidup, dan membuka peluang baru dalam karir atau bisnis.
2. Masalah yang sangat penting bagi bangsa dan negara, hingga sejak kemerdekaan hingga kini mendapat perhatian khusus mengenai permasalahan pernikahan, sehingga dipandang perlu adanya perhatian yang serius dalam pelayanannya, pemerintah agar lebih memberikan pemahaman tentang nikah. Pernikahan jadi sangat penting bagi bangsa dan negara, karena menjadi pondasi masyarakat yang stabil, membentuk keluarga yang sehat untuk mendidik generasi penerus, serta menjaga kelangsungan sosial dan budaya, selain itu pernikahan membentuk tatanan sosial, memberikan tatanan hukum, serta memastikan keturunan yang sehat dan berguna bagi masyarakat. Pentingnya pernikahan bagi kehidupan bermasyarakat dan bebangsa. Pondasi masyarakat dan stabilitas sosial, pernikahan menjadi awal pembentukan keluarga , yang merupakan unit dasar dari masyarakat. Keluarga yang kuat melalui pernikahan akan menciptakan tatanan sosial yang stabil dan mendukung kesatuan

bangsa. Pembentukan generasi penerus melalui pernikahan pasangan diharapkan dapat memiliki keturunan. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang sehat akan menjadi generasi penerus yang sehat,, berguna dan mampu menjaga kelangsungan bangsa. kelangsungan sosial dan budaya pernikahan berperan penting dalam meneruskan garis keturunan dan menjaga kelangsungan budaya suatu bangsa.

Melalui pernikahan, nilai-nilai luhur dan tradisi dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengakuan dan Tatanan Hukum : Pernikahan adalah setatus hukum yang diakui oleh pemerintah, memberikan hak dan timbal balik antara pasangan. Ini menciptakan setuktur dan tatanan dalam masyarakat terkait pengelolan harta, warisan,dan tugas dalam rumah tangga. Manfaat keagamaan dan Etik : Pernikahan juga memiliki dimensi keagamaan di mana di banyak agama dianggap sebagai ibadah yang sakral. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, dan menjaga kesucian diri dari perbuatan tercela seperti perzinahan.

3. Tidak hanya mendapatkan keturunan akan tetapi membentuk serta berusaha mencari generasi yang memiliki kualitas bagus yaitu dengan anak sholeh dan sholeha serta berguna bagi Bangsa dan Negara sebagai generasi penerus untuk melaksanakan kelangsungan roda Pemerintahan agar tetap berdiri serta lebih maju di segala bidang, yang di dasari oleh bertaqwa kepada Allah SWT. Artinya segala Tindakan dan perkataan yang dilakukan berlaandaskan atau didasari oleh ketakwaan, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi sega laranganNya untuk menjaga diri dari murkaNya didunia dan akhirat ini melibatkan kesadaran penuh kepada Allah, rasa takut dan cinta yang berpadu, serta pelaksanaan iman dan amal saleh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makna Takwa secara Mendalam “ Ketaatan Total”.

Takwa adalah bentuk ketaatan mutlak kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupan. Perintah dan larangan ini diujudkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah (seperti solat,puasa, jakat) dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nya. Kesadaran dan Kewaspadaan : Takwa juga berarti memiliki kesadaran penuh terhadap Allah, sehingga diri senantiasa waspada terhadap segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari ridhaNya. Menjaga diri : Secara Bahasa takwa berasal dari kata wiqayah yang berarti memelihara atau menjaga. Dalam kontek agama, takwa adalah Upaya menjaga diri dari bahaya dan hukum Allah. Menjaga hati : Membersikan hati dari dosa dan hal-hal yang dapat menghalangi kedekatan dengan Allah adalah bagian dari Upaya takwa.

4. Pernikahan juga untuk membina rumah tangga untuk melahirkan anak sholeh, berbakti kepada kedua orang tua, mau melaksanakan perintah Agama dengan baik. Arti anak yang

berbakti kepada kedua orang tuanya adalah anak bersikap baik, menghormati mentaati perintahnya (selain yang maksiat) memenuhi kebutuhan mereka, mendoakan mereka, dan menunjukan kasih sayang dalam bentuk Tindakan fisik dan emosional, baik saat orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Prilaku ini dikenal dalam ajaran Islam sebagai birkat walidain dan dianggap sebagai kewajiban mulia yang mendatangkan banyak kebaikan serta ridha Allah.

Bentuk-bentuk Bakti kepada Orang Tua, mennghormati dan menjaga perasaan: Berbicara dengan lembut, mendengarkan nasihat, dan tidak membantah dengan kasar. Mentaati perintah dan meminta restu : Patuh pada perintah orang tua, kecuali yang bertentangan dengan ajaran agama, serta memohon restu dalam mengambil putusan besar.Membantu orang tua dalam kehidupan sehari hari, memenuhi kebutuhan finasial, dan merawat mereka saat sakit. Mengucapkan doa kebaikan untuk orang tua, terutama setelah mereka tiada, karena doa anak saleh dianggap amalan yang terus mengalirkan pahala. Menjenguk dan meluangkan waktu untuk bersama orang tua ditengah kesibukan. Berusaha untuk memenuhi keinginan orang tua, memberikan pelayanan kepada mereka. Kewajiban berbakti kepada orang tua sangat ditekankan dalam Al Quran, sering kali disandingkan dengan perintah untuk meyembah Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu pintu Surga yang paling pertengahan , dan dapat membawa keberuntungan bagi anak. Ridha Allah sangat bergantung pada kehidupan orang tua, sehingga berbakti kepada mereka adalah jalan untuk mendapatkan keridhaannya. Keutamaan Kehidupan: Selain kebahagiaan akhirat, berbakti juga dikaitkan dengan pajang umur dan bertambah rezeki.

Masyarakat Indonesia memiliki dua pemahaman tentang makna pernikahan *sirri*. Pertama, nikah Sirri merujuk pada akad nikah yang tidak tercatat dalam buku nikah meskipun telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Namun, peneliti lebih memilih untuk menyebutnya sebagai "nikah di bawah tangan," bukan nikah *sirri*. Kedua, nikah *sirri* lebih condong, adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang sah,²⁶ seperti tidak adanya wali yang sah, saksi yang tidak adil, dan pernikahan yang sering dilakukan oleh laki-laki yang sudah memiliki istri tanpa izin istri pertama. Inilah yang dikenal sebagai nikah *sirri*, karena dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang disembunyikan atau belum memenuhi syarat yang jelas.

²⁶ H. Amour Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004). h. 104

Meskipun kedua bentuk pernikahan ini sering disamakan dengan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan, perbedaan yang jelas dapat ditemukan, terutama pada nikah *sirri* yang tidak dihadiri oleh wali yang sah, saksi yang tidak adil, dan tidak ada izin dari istri pertama. Hal ini sering dimanfaatkan oleh lelaki yang ingin beristri lebih dari satu, meskipun kondisi ini jelas tidak, atau belum memenuhi persyaratan untuk pernikahan yang sah. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pernikahan seperti inilah yang disebut nikah *sirri*.

Pernikahan yang dilakukan secara "di bawah tangan" tidak selalu berarti pernikahan yang tidak sah menurut Islam. Selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, keabsahan suatu pernikahan diukur dari kesesuaiannya dengan ajaran agama pasangan yang melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah tangan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sah menurut hukum Islam, meskipun tidak dicatatkan, sehingga disebut nikah di bawah tangan. Namun, pernikahan semacam ini tidak memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Setelah diterbitkannya Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI No. B/1/735 Tanggal 18 Februari 1985 yang menetapkan 13 kitab fiqh sebagai rujukan hukum materiil di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 01 Tahun 1991. KHI ini terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal 7 dalam KHI memberikan solusi hukum bagi pasangan yang menikah secara *Sirri* atau di bawah tangan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) di pengadilan agama, sebagai bukti sahnya pernikahan mereka.²⁸

Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasangan yang tidak memiliki Akta Nikah dapat mengajukan permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, dengan memenuhi lima syarat alternatif, antara lain: (1) untuk penyelesaian perceraian, (2) hilangnya akta nikah, (3) keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, (4) perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (5) perkawinan yang tidak terhalang oleh undang-undang tersebut.

²⁷ Afwan Zainuddin Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2010). h. 50-52

²⁸ Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim : Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Jakarta: Kencana, 2019). h. 90-94

Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan:

1. Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Kawin, Talak, dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-Undang R.I Tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Kawin, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura; Undang-undang utama yang mengatur pencatatan nikah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini penting untuk memberikan kekuatan hukum negara bagi perkawinan tersebut.
2. Ketentuan dalam UU Perkawinan: Pasal 2 ayat (1): Menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 Ayat (2): Menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Implikasi dan Pentingnya Pencatatan Nikah: Syarat Sahnya Perkawinan di Mata Negara: Pencatatan adalah syarat agar perkawinan memiliki kekuatan hukum negara. Bukti Otentik: Akta nikah berfungsi sebagai bukti otentik peristiwa hukum perkawinan yang memiliki kekuatan hukum pasti. Perlindungan Hukum: Pencatatan memberikan jaminan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal harta bersama dan waris.

Dampak Negatif Perkawinan Tidak Dicatat: Tanpa pencatatan, hubungan hukum antara suami dan istri, serta nasab anak, menjadi tidak jelas. Instansi Pelaksana Pencatatan: Bagi Muslim: Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).Bagi Non-Muslim: Pencatatan dilakukan di lembaga pencatatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.Undang-undang utama yang mengatur pencatatan nikah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini penting untuk memberikan kekuatan hukum negara bagi perkawinan tersebut. Ketentuan dalam UU Perkawinan:Pasal 2 Ayat (1): Menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 Ayat (2): Menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat meurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Implikasi dan Pentingnya Pencatatan Nikah: Syarat Sahnya Perkawinan di Mata Negara: Pencatatan adalah syarat agar perkawinan memiliki kekuatan hukum negara. Bukti Otentik:

Akta nikah berfungsi sebagai bukti otentik peristiwa hukum perkawinan yang memiliki kekuatan hukum pasti. Perlindungan Hukum: Pencatatan memberikan jaminan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal harta bersama dan waris. Dampak Negatif Perkawinan Tidak Dicatat: Tanpa pencatatan, hubungan hukum antara suami dan istri, serta nasab anak, menjadi tidak jelas. Instansi Pelaksana Pencatatan: Bagi Muslim: Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).Bagi Non-Muslim: Pencatatan dilakukan di lembaga pencatatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengubah sebagian ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan utamanya adalah pada batas usia minimal perkawinan, yang dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini dan memastikan hak-hak anak terpenuhi, sejalan dengan wajib belajar 12 tahun.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan dan administrasi pencatatan perkawinan, termasuk pemberitahuan, penelitian, dan pengumuman sebelum perkawinan, serta pencatatan perceraian dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis agar pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dapat berjalan lancar, termasuk penentuan umur perkawinan, dispensasi, dan pencatatan resmi perkawinan.

5. Tujuan dan Isi Utama

Pelaksanaan dan Administrasi: PP No. 9 Tahun 1975 merinci prosedur pelaksanaan UU Perkawinan, seperti proses pemberitahuan, penelitian, dan pengumuman perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pencatatan Perkawinan: Mengatur tentang proses pencatatan perkawinan, mulai dari pemberitahuan calon mempelai hingga penerbitan akta perkawinan yang sah. Pencatatan Perceraian: Peraturan ini juga mengatur prosedur pencatatan perceraian setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan Umur Perkawinan: Menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, serta mekanisme pemberian dispensasi

oleh Pengadilan jika ada alasan mendesak. Tugas Pegawai Pencatat: Menentukan kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam meneliti apakah syarat-syarat perkawinan terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan.

Ruang Lingkup yaitu : Pemberitahuan Perkawinan: Calon mempelai atau orang tua/wakilnya wajib memberitahukan rencana perkawinan kepada Pegawai Pencatat minimal 10 hari kerja sebelum tanggal perkawinan. Penelitian oleh Pegawai Pencatat: Pegawai Pencatat akan meneliti keabsahan calon mempelai dan memastikan tidak ada halangan perkawinan dengan meminta dokumen seperti kutipan akta kelahiran. Pengumuman Perkawinan: Jika tidak ada halangan, Pegawai Pencatat akan menempelkan pengumuman perkawinan di tempat yang mudah dilihat publik.

Akta Perkawinan: Setelah perkawinan dilangsungkan dan ditandatangani oleh para pihak, akta perkawinan akan dibuat dan disimpan oleh Panitera Pengadilan, serta salinannya diberikan kepada suami dan istri. Sumber Hukum

Lembaran Negara: PP No. 9 Tahun 1975 merupakan dokumen resmi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Diberlakukan secara Efektif: PP ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, menandai pelaksanaan efektif dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya, PP Nomor 45 Tahun 1990, mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. PP ini menetapkan bahwa PNS laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat, sementara PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Untuk perceraian, PNS yang menggugat harus meminta izin, sedangkan PNS yang digugat cukup memberitahukan adanya gugatan cerai kepada pejabat.

Pokok-pokok Peraturan:

- a) Izin Beristri Lebih dari Satu (PNS laki-laki)

PNS laki-laki wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk beristri lebih dari satu. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut diatur dalam peraturan terkait. Larangan bagi PNS Perempuan PNS perempuan tidak diizinkan untuk

menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Seorang perempuan yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat juga dilarang menjadi PNS. Izin Perceraian.

PNS yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan izin secara tertulis atau surat keterangan dari pejabat. Bagi PNS yang menjadi penggugat, ia harus memperoleh izin dari Pejabat. Bagi PNS yang menjadi tergugat, cukup mendapatkan surat keterangan dari Pejabat yang berisi pemberitahuan adanya gugatan cerai. Pentingnya Peraturan Ini:Peraturan ini bertujuan untuk menjamin disiplin dan kelancaran pelaksanaan tugas PNS dengan tidak mengganggu urusan kehidupan rumah tangga atau keluarga mereka. Aturan ini juga bertujuan untuk melindungi dan memastikan hak-hak istri dalam perkawinan PNS.

7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 adalah instruksi mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang menetapkan isi KHI menjadi dasar hukum bagi hakim pengadilan agama dalam menangani sengketa masyarakat Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI ini terdiri dari tiga buku dan telah diterima baik oleh para ulama Indonesia. Tujuan dan Isi KHI yaitu Untuk menyebarluaskan KHI yang disepakati ulama sebagai pedoman dan sumber hukum bagi penyelesaian masalah keperdataan umat IslamKompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku utama:

- a. Buku I: Hukum Perkawinan.
- b. Buku II: Hukum Kewarisan.
- c. Buku III: Hukum Perwakafan.

Latar Belakang Pembentukan :

Inpres ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Loka Karya yang diselenggarakan oleh para ulama Indonesia di Jakarta pada 2-5 Februari 1998, yang menghasilkan kesepakatan mengenai isi KHI. Presiden menetapkan Inpres ini pada tanggal 10 Juni 1991. Kedudukan Hukum dan PenerapanInpres 1/1991 menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI kepada seluruh pejabat pemerintah dan masyarakat yang memerlukan. Secara formal, KHI diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Meskipun kedudukannya sebagai Inpres tidak memiliki kekuatan mengikat umum, KHI menjadi landasan hukum yang mengikat para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa.

8. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim : peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim merupakan peraturan yang

mengatur tentang wali hakim dalam perkawinan, di mana wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal (enggan/menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat). PMA ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan menetapkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur wali hakim, sepanjang telah diatur dalam PMA ini, dinyatakan tidak berlaku. Kondisi yang Memungkinkan Wali Hakim BertindakWali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika terdapat salah satu kondisi berikut pada wali nasab: Tidak ada, Tidak dapat menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, Ghaib (pergi jauh dan sulit dihubungi), Adhal (enggan atau menolak untuk menikahkan).

Peran Wali Hakim dalam hal wali *adhal*, tindakan wali hakim hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, wali hakim tetap wajib meminta kembali wali nasab untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman. Wali Adhal: Adalah wali nasab yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Peraturan yang Lebih Baru: PMA No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim telah digantikan oleh peraturan yang lebih baru. Contohnya, PMA No. 30 Tahun 2005 dan PMA No. 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan juga mengatur mengenai wali hakim.

9. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah; peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengatur secara menyeluruh tentang pencatatan pernikahan di Indonesia, mulai dari pendaftaran hingga penyerahan buku nikah. Peraturan ini juga mencabut peraturan terdahulu dan telah diganti dengan PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan Poin-poin penting dari PMA No. 20 Tahun 2019: Cakupan Luas Peraturan ini mencakup seluruh tahapan pencatatan nikah, termasuk pendaftaran kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, proses pencatatan, dan penyerahan buku nikah. Pencabutan Peraturan Terdahulu:

PMA ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, menyatukan ketentuan-ketentuan terkait pencatatan pernikahan dalam satu aturan yang lebih komprehensif.

Peran KUA: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan termasuk melakukan pengumuman tentang kehendak nikah jika persyaratan administratif terpenuhi. Pelaporan: Kepala KUA

diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pencatatan nikah kepada kepala kantor wilayah provinsi dan kemudian kepada Direktur Jenderal Kemenag melalui sistem informasi manajemen nikah. Penerbitan Surat Keterangan: KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat keterangan status belum menikah, janda, atau duda berdasarkan permohonan dari pemohon. Perkembangan Terkini:

Penting untuk dicatat bahwa PMA No. 20 Tahun 2019 sudah tidak berlaku karena telah diganti oleh PMA Nomor 22 Tahun 2024 yang juga mengatur tentang Pencatatan Pernikahan.

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah adalah peraturan lama yang mengatur proses pencatatan pernikahan di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, termasuk kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan prosedur administrasi yang terkait. Meskipun peraturan ini pernah berlaku, saat ini sudah digantikan oleh peraturan yang lebih baru, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur pencatatan nikah sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan administrasi saat ini. Tujuan dan Ruang Lingkup KMA No. 298 Tahun 2003

Administrasi Pencatatan Nikah: KMA No. 298 Tahun 2003 menjadi landasan hukum bagi KUA (Kantor Urusan Agama) dalam melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dan Pelaporan: Peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan dan mekanisme pelaporan terkait pencatatan pernikahan.

Pembuktian Pernikahan: Pencatatan nikah berfungsi sebagai alat bukti resmi dan jaminan perlindungan hak bagi pasangan yang menikah, sehingga pernikahan dianggap sah dan memiliki akibat hukum yang jelas di kemudian hari. Konteks Penggunaan KMA No. 298 Tahun 2003Penelitian: KMA No. 298 Tahun 2003 seringkali menjadi objek penelitian, terutama dalam studi yang menganalisis implementasi dan efektivitasnya di masyarakat, misalnya terkait pengaruhnya dalam perkawinan Masa Berlaku: Peraturan ini sudah tidak berlaku efektif karena sudah diganti oleh peraturan yang lebih baru, yakni PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Dengan demikian, seluruh perangkat hukum di atas berfungsi sebagai landasan yuridis normatif dalam hukum positif terkait regulasi pencatatan perkawinan, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi perkawinan di masyarakat, baik dalam teori, praktik,

teknis, maupun operasional. Ini merupakan upaya untuk *menjaga* dan menjamin kesucian akad pernikahan serta aspek hukum yang akan timbul dari ikatan perkawinan tersebut.

Kasus pernikahan *Sirri* di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya berkat adanya isbat nikah sebagai solusi untuk pencatatan perkawinan. Meskipun demikian, masih ada sejumlah pasangan yang belum melakukan isbat nikah. Laporan Statistik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 1,7 juta pernikahan di Indonesia, mengalami penurunan sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,74 juta perkawinan. Berdasarkan data provinsi, Jawa Barat mencatat jumlah perkawinan terbanyak secara nasional pada 2022, yaitu 336.912 perkawinan atau sekitar 19,75% dari total perkawinan di Indonesia. Di Kabupaten Bogor, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 55% pasangan suami istri memiliki status nikah *Sirri*. Dari total 2.561.114 jiwa yang sudah menikah, hanya 45,21% yang sudah tercatat secara resmi. Masih ada sekitar 1,4 juta jiwa yang sudah menikah namun belum memiliki akta nikah.²⁹

Pernikahan *sirri* umumnya dilakukan karena berbagai alasan, antara lain untuk menghindari perbuatan zina, meningkatkan perekonomian keluarga, rendahnya nilai sosial, atau keinginan untuk berpoligami. Namun, dalam pelaksanaannya, pernikahan *sirri* sering kali menghadapi sejumlah kendala dan tantangan.

Lebih jauh lagi, pernikahan *sirri* dapat membawa dampak negatif bagi generasi keturunan serta nasib sosial perempuan yang dinikahi secara *sirri*. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dalam pencatatan administrasi kependudukan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam hal kewarisan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, serta perwalian bagi perempuan yang hendak menikah. Masih banyak persoalan lain yang dapat muncul di masa depan yang perlu diselesaikan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, urgensi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemahaman masyarakat Kabupaten Bogor menilai bahwa nikah *sirri* merupakan pernikahan yang sah dimata Agama terutama Agama Islam dan berspekulasi bahwa nikah *sirri* adalah salah satu cara untuk menghindari zina, selain itu masih terdapat beberapa masyarakat yang belum paham terhadap Undang-undang Perkawinan serta permasalahan hukum apa saja yang akan timbul dikemudian hari, sehingga menjadi amat penting untuk diteliti serta dianalisis lebih lanjut;

²⁹ <https://www.bogorchannel.com/2023/01/55-persen-pasangan-suami-istri-di.html> Diakses pada 22 September 2023 pukul 17.21

- (2) Kesadaran masyarakat Kabupaten Bogor terhadap nikah *sirri* dan timbulnya implikasi serta permasalahan hukum yang muncul sebagian besar mengabaikannya, terutama pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga mendorong terjadinya calon kesenjangan sosial pada masyarakat.

Oleh sebab itu, Peneliti termotivasi untuk meneliti tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari nikah *sirri* secara komprehensif dalam penelitian disertasi yang berjudul “Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum Nikah *sirri* Serta dampak Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum di Kabupaten Bogor”

Beberapa sampling yang telah Peneliti wawancara secara langsung dengan Informan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan pada hari Minggu pukul 10.00 WIB Tanggal 26 Juni Tahun 2022 di Kampung Cimangir Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Gadis dengan Jejaka, masyarakat bawah.
2. Penelitian yang dilakukan pada hari kamis pukul 13.00 WIB Tanggal 29 Juni Tahun 2022 di Kampung Situ desa Sukaresmi Kecamatan Mega Mendung. Janda dengan duda, masyarakat menengah.
3. Penelitian yang dilakukan hari Senin pukul 10.30 WIB Tanggal 27 Juli Tahun 2022 di Kampung Ciherang Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Janda dengan Lelaki beristri, Tkoh masyarakat, Ustazah dengan Ustadz.
4. Penelitian yang dilakukan pada hari Jumat pukul 14.00 WIB tanggal 24 Agustus Tahun 2022 desa Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Janda dengan lelaki beristri, masyarakat Intelektual S 1 dan S2.
5. Penelitian yang dilakukan pada Tanggal 7 Januari tahun 2024 Kampung Keramat Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Lelaki beristri dengan Janda.(masyarakat menengah)

Macam-macam pernikahan yang tidak resmi:

1. Nikah Sirri
2. Nikah di bawah tangan
3. Nikah/ kawin kontrak (Mut’ah)

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang tersebut diajukan rumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat tentang hukum nikah *sirri* di Kabupaten Bogor menurut hukum islam dan hukum positif?
2. Bagaimana Kesadaran masyarakat tentang hukum nikah *sirri* di Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Implikasi akibat nikah sirri bagi masyarakat di Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana Kepastian dan Keadilan Hukum bagi pelaku nikah *sirri*, khususnya masyarakat di Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dijadikannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Pemahaman masyarakat tentang hukum nikah *sirri* di Kabupaten Bogor.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Kesadaran masyarakat tentang hukum nikah *sirri* di Kabupaten Bogor.
3. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang Implikasi pelaku nikah *sirri* masyarakat di Kabupaten Bogor.
4. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang Kepastian dan Keadilan Hukum bagi pelaku nikah *sirri* di Kabupaten Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan, menemukan solusi dan pemahaman baru, serta memberikan solusi praktis untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, ilmu pengetahuan, maupun bidang aplikasi tertentu. Penelitian berkontribusi pada kemajuan berbagai bidang, mulai dari hukum perkawinan, dan berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah, menguji kebenaran, serta melatih kemampuan berpikir kritis.

1. Secara teoritis:
 - a. Mengembangkan pengetahuan baru: Penelitian bertujuan menemukan pengetahuan, konsep, ide, dan teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya, untuk memajukan pemahaman kita tentang dunia.
 - b. Mengembangkan pengetahuan yang sudah ada: Penelitian juga berfungsi untuk mengembangkan dan memperdalam teori yang sudah ada, memberikan kontribusi pada bidang keilmuan yang dipelajari.

- c. Memverifikasi kebenaran pengetahuan: Penelitian dapat digunakan untuk menguji dan memastikan sejauh mana kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, serta untuk membuktikan atau menyanggah teori dan hipotesis.
- 2. Secara akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan-bahan dalam pengembangan ilmu hukum serta berpartisipasi karya ilmiah untuk dunia akademik dalam bidang Hukum Islam.

- 3. Secara Praktisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bahan informasi dan masukan serta saran-saran pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam melaksanakan Undang-Undang.

- a. Memecahkan masalah: Salah satu kegunaan paling penting dari penelitian adalah untuk mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat, baik dalam bidang perkawinan, maupun bidang lainnya.
- b. Membantu pengembangan program dan inovasi: Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan program, menciptakan inovasi baru, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai sektor, seperti Undang undang perkawinan.
- c. Memberikan manfaat bagi masyarakat: Hasil penelitian yang positif dapat membawa dampak nyata dan memberikan kontribusi berharga bagi masyarakat, membantu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan wawasan berharga.
- d. Melatih kemampuan berpikir: Proses penelitian juga melatih kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah, baik bagi peneliti maupun pembaca karya ilmiah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bukan hanya sekadar gambaran besar, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam penelitian yang akan menghasilkan kesimpulan. Indonesia sebagai negara hukum, menyelesaikan setiap permasalahan melalui aturan hukum yang berlaku, menghindari praktik main Hakim sendiri atau *chaos*, dan menjaga agar yang kuat tidak menindas yang lemah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran baru yang dapat menjadi

pedoman hukum, guna tercapainya kepastian hukum dalam penerapan aturan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Aturan hukum berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, yang mengandung nilai-nilai dasar yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, produk hukum yang ideal harus mengandung ketiga unsur tersebut sebagai kesatuan yang utuh, saling berhubungan dan berkaitan erat. Aturan ini menjadi panduan bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mencerminkan esensi dari aturan hukum itu sendiri. Mengenai kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo memaknai asas ini sebagai keadaan yang memberikan kepastian mengenai hukum yang berlaku.³⁰

Oleh karena itu, hukum dibagi menjadi dua golongan menurut para ahli dalam buku Aneka Cara Pembedaan Hukum karya Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Pertama, hukum yang berlaku saat ini atau yang telah ditetapkan, yaitu hukum positif (*ius constitutum*). Kedua, hukum yang akan datang atau yang diharapkan, yaitu hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dalam konteks ini, Peneliti dihadapkan pada tantangan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam menciptakan penerapan hukum baru yang belum diterapkan saat ini, untuk kepentingan sarana hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, masalah sosial yang belum diatur oleh hukum dapat diatasi melalui penemuan teori hukum baru dalam penelitian. Penelitian hukum, khususnya hukum Islam, merupakan sebuah gambaran ilmiah yang dapat dikolaborasikan dengan nilai-nilai hukum positif. Meskipun kebenarannya bisa diperdebatkan, hal tersebut tetap mencerminkan kenyataan yang terjadi. Penggunaan nilai-nilai ini berfungsi sebagai dasar awal dalam penelitian, khususnya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, yang diyakini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau ketidakjelasan yang muncul dalam penelitian, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.³¹

Disajikan” Kelompok pertama sebagai teori makro (*grand theory*) dihadirkan teori perkawinan. Selanjutnya pada level pertengahan (*middle range theory*) dipilih teori kepastian dan keadilan hukum. Dan untuk teori mikro pada tataran aplikatif (*applied theory*) dimunculkan *Middle Theory* : Teori Kemanfaatan Hukum

1. ***Grand Theory* : Teori Perkawinan / pernikahan**

³⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Cintra Aditya, 2014), 19.

³¹ Bambang Waluyo Penelitian Hukum Dalam Praktek (jakarta: Sinar Grafika 2002), h. 46

Teori Perkawinan / pernikahan Islam menurut Imam Al Ghazali perkawinan merupakan ibadah yang bernilai spiritual tinggi serta bagian dari penyempurnaan agama³². Dalam karyanya *Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn*, ia menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga kehormatan diri (*hifz al-nafs*), memperoleh keturunan yang saleh (*hifz al-nasl*), serta membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi cinta kasih dan tanggung jawab moral³³. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa melalui pernikahan, seseorang dapat melatih kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Ia juga menyatakan bahwa menikah dapat membantu manusia dalam menundukkan hawa nafsu, yang merupakan salah satu cara menjaga diri dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, pernikahan menurut Al-Ghazali tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga jalan untuk mencapai ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah SWT. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan pernikahan mencakup dua aspek, yaitu aspek keagamaan (*dīniyah*) dan aspek kemanusiaan (*insāniyah*). Aspek keagamaan mencakup upaya menjaga diri dari perbuatan maksiat, membentuk keluarga yang saleh, serta memperkuat ibadah kepada Allah. Sedangkan aspek kemanusiaan mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, kasih sayang, dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan menurut Al-Ghazali adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang harus dilandasi dengan niat yang ikhlas dan tanggung jawab moral³⁴. Selain itu, Al-Ghazali memandang bahwa kehidupan rumah tangga adalah sarana pendidikan akhlak dan spiritual, karena dari keluarga yang baik akan lahir generasi yang berakhlik mulia dan berilmu. Dengan demikian, pernikahan menjadi bagian dari sistem moral Islam yang berfungsi menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat³⁵.

2. Middle Range Theory : Teori Kepastian dan Keadilan Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁶

³² Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 23.

³³ Ibid., hlm. 24–25.

³⁴ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Nasīḥat al-Mulūk* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1989), hlm. 41.

³⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn*, hlm. 27.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). h. 158

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁷

Penyelesaian perkara nikah *sirri* disamping berorientasi pada aspek maslahah sebagai *maqāṣid syarī‘ah* namun juga harus dibarengi aspek kepastian hukum. Hukum yang diproyeksikan sebagai aturan yang wajib ditaati juga harus sejalan dengan masyarakat yang sadar dan taat hukum guna mewujudkan keamanan dan melindungi para pihak dari benturan-benturan permasalahan yang terjadi dalam nikah *sirri*.

Teori kepastian hukum dalam Islam merujuk pada jaminan dan kejelasan hukum dalam Syariat Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bertujuan untuk memberikan rasa aman, tertib, dan dapat diprediksi bagi pelakunya, sehingga tidak ada ruang untuk keraguan, multi-tafsir, atau kontradiksi dalam penerapannya. Konteks Teori Kepastian Hukum dalam Islam. Sumber Hukum dan Pedoman: Hukum Islam berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi pedoman hidup manusia untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dunia akhirat. Dasar Adanya Kepastian: Konsep kepastian hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam hukum Islam, seperti keadilan dan kemanfaatan (*maqashid al-syariah*). Tujuan: Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, harmonis, dan memberikan rasa aman, karena hukum tidak akan berubah-ubah dan setiap orang akan tahu konsekuensi dari perbuatannya. Cara Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Islam Bayan At-Tasyri': Merujuk pada penjelasan dan uraian dari Hadits yang memberikan kepastian hukum dan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kejelasan dan Ketiadaan Multi-Tafsir: Hukum Islam harus disusun secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan serta tidak ada potensi penafsiran ganda, sehingga penerapannya tidak menimbulkan konflik norma. Keterbukaan dan Responsif: Meskipun mengedepankan kepastian, hukum Islam juga mengadopsi prinsip keterbukaan untuk interpretasi yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Asas Manfaat dan Kemanfaatan: Penegakan

³⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 67

hukum harus mempertimbangkan asas manfaat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan melindungi kepentingan umat, sebagai bentuk realisasi kepastian hukum.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.³⁸ Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁹

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketataan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.⁴⁰

Perkara nikah *sirri* akan membawa akibat yang sangat serius bagi keberlangsungan hidup kedua belah pihak. Tak hanya itu, tidak jarang anak dari pasangan suami istri yang melakukan nikah *sirri* juga turut terlibat dengan polemik nikah *sirri* tersebut. Penyelesaian perkara nikah *sirri* menuntut adanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karenanya, pemilihan teori keadilan, menjadi sangat relevan untuk dihadirkan dalam penelitian ini. Keadilan sosial dalam Islam sebagaimana digulirkan Qutb dilihat lebih bisa diterima (*adaptable*) seperti dalam penyelesaian perkara perceraian yang harus diselesaikan secara adil tanpa ada keberpihakan serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan yang ke semuanya harus satu tarikan nafas dengan prinsip-prinsip Islam.

Teori keadilan dalam Islam berpusat pada penegakan keseimbangan (al-miizan) dan pemenuhan hak serta kewajiban secara adil bagi setiap individu dan makhluk Allah. Keadilan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). h. 13

³⁹ Farkhani et al, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Postmodernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018). h. 102

⁴⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). h. 13

ini diwujudkan melalui prinsip-prinsip seperti keadilan sosial (melalui kemanusiaan), keadilan dalam pengadilan, keadilan dalam interaksi pribadi, serta keadilan bagi pemimpin yang bertanggung jawab menjaga kesejahteraan umat. Keadilan dalam Islam adalah perwujudan sifat Allah yang Maha Adil (Al-Adil) dan merupakan lawan dari kezaliman.

Aspek-Aspek Keadilan dalam Islam :

1. Keadilan sebagai Keseimbangan (Al-Miizan):

Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mengurangi atau melebihkan, serta mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Keadilan Sosial:

Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan semua anggota masyarakat.

3. Keadilan dalam Pengadilan:

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hakim tidak boleh memihak, dan keadilan mengutamakan bukti yang sahih dan kebenaran.

4. Keadilan dalam Interaksi Pribadi:

Musuh Islam melarang tindakan zalim terhadap sesama, bahkan dalam hubungan keluarga seperti suami istri.

5. Keadilan bagi Pemimpin:

Seorang pemimpin adil adalah yang mampu menjaga kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum dengan jujur, dan tidak pilih kasih dalam memberikan hak-hak rakyat.

Pilar dan Implementasi Keadilan Kepatuhan pada Al-Qur'an dan Hadis: Konsep keadilan dalam Islam berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menghindari Kezaliman: Keadilan adalah penangkal kezaliman (ketidakadilan), yang digambarkan sebagai kegelapan yang menyebabkan tindakan sewenang-wenang. Universalitas Keadilan: Islam mengajarkan keadilan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau bangsa. Tujuan Keadilan dalam Islam Menarik dari Kegelapan ke Pencerahan: Ajaran keadilan bertujuan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kezaliman menuju cahaya pencerahan. Menciptakan Masyarakat yang Harmonis: Penerapan keadilan menciptakan keharmonisan dan kemakmuran dalam masyarakat. Mewujudkan Keseimbangan Hidup: Keadilan membantu menunaikan kewajiban dan hak secara seimbang dalam berbagai aspek.

Kebijakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kebijakan hukum adalah pilihan dan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, dicabut, atau diubah, serta bagaimana hukum tersebut akan diterapkan dalam rangka mencapai tujuan negara, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Kebijakan ini dapat berupa pembuatan hukum baru, pembaharuan hukum lama, atau penataan sistem hukum yang ada untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.

Proses untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Pembaharuan hukum: Mengganti atau memodifikasi hukum lama agar lebih sesuai dengan keadaan saat ini. Penerapan hukum: Menentukan bagaimana hukum yang sudah ada akan diimplementasikan dan ditegakkan. Penegakan hukum: Memastikan hukum dipatuhi dan dilaksanakan sesuai tujuannya, termasuk melalui peran dan pembinaan penegak hukum. Tujuan negara: Keseluruhan kebijakan hukum diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang tertuang dalam konstitusi, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Konstruksi hukum adalah pembaharuan dan transformasi hukum kepada kebijakan hukum di Indonesia yang merupakan gagasan dan temuan hasil penelitian ini. Konstruksi hukum adalah metode yang digunakan hakim atau ahli hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan atau memberikan makna yang jelas pada peraturan yang ada, agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum yang konkret. Metode ini dapat berupa analogi (memperluas penerapan hukum), *argumentum a contrario* (menerapkan kebalikan dari peraturan), atau penghalusan hukum (mempersempit penerapan hukum untuk menghindari ketidakadilan).

Tujuan konstruksi hukum mengisi kekosongan hukum: ketika ada peristiwa hukum baru yang belum diatur dalam undang-undang, hakim dapat menggunakan konstruksi hukum untuk menemukan dan menciptakan hukum yang sesuai.

Menjernihkan makna peraturan: Terkadang, peraturan perundang-undangan ada tetapi tidak jelas atau ambigu. Konstruksi hukum membantu hakim menafsirkan dan menjelaskan makna yang sebenarnya dari peraturan tersebut. Menghindari ketidakadilan: Konstruksi hukum juga digunakan untuk menerapkan hukum secara lebih adil, dengan cara mempersempit atau menyesuaikan penerapan peraturan yang ada jika penerapannya secara harfiah akan menimbulkan ketidakadilan.

Jenis-Jenis Konstruksi Hukum Analogi (*Argumentum Per Analogiam*): Hakim menerapkan ketentuan hukum yang ada pada suatu kasus yang mirip atau memiliki esensi yang sama, meskipun kasus tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-undang.

1. *Argumentum Contrario*:

Hakim berpendapat bahwa jika suatu peraturan berlaku untuk peristiwa tertentu, maka ketentuan yang berlawanan berlaku untuk peristiwa yang berbeda (yang tidak diatur).

2. Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*):

Hakim mempersempit lingkup berlakunya suatu peraturan hukum yang ada dengan cara yang lebih halus agar tidak menimbulkan ketidakadilan, meskipun penerapan peraturan tersebut secara penuh akan lebih sesuai secara teknis. Keadilan dan kepastian hukum adalah suatu Keputusan yang diambil melalui pertimbangan hukum dalam rangka menghasilkan keadilan.

Keadilan secara singkat adalah sifat tidak berat sebelah, tidak memihak, dan bertindak sesuai kebenaran, serta memberikan hak kepada pihak yang berhak. Ini adalah konsep fundamental untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan tertib, di mana setiap individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Ciri-ciri Keadilan:Tidak Berat Sebelah/Tidak Memihak: Tidak berpihak pada satu pihak tertentu dan bersikap netral dalam setiap tindakan atau keputusan. Berpegang pada Kebenaran: Keputusan dan perbuatan didasarkan pada norma-norma yang objektif dan kebenaran yang seharusnya. Menghargai Hak dan Kewajiban: Memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kesetaraan: Memastikan setiap orang diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, atau status sosial. Keseimbangan: Menciptakan kondisi yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan.

Tujuan Keadilan Mewujudkan Masyarakat Sejahtera: Keadilan merupakan pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menjamin Rasa Aman: Dengan adanya keadilan, masyarakat dapat merasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Memperkuat Persatuan: Keadilan membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan. pemenuhan Hak Asasi Manusia: Menjamin setiap individu mendapatkan hak-hak asasinya tanpa ada pelanggaran

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa setiap orang mengetahui konsekuensi perbuatannya dan bahwa hukum berlaku secara tegas, tanpa memandang status seseorang, sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan dapat menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang ada. Ini berarti peraturan perundang-undangan harus jelas, konsisten, dapat diakses

publik, dan diterapkan secara adil oleh pemerintah dan penegak hukum tanpa kesewenang-wenangan. Tujuan dan manfaat Kepastian Hukum rasa aman: Memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Ketertiban masyarakat: menciptakan tatanan masyarakat yang tertib melalui jaminan bahwa hukum berlaku secara konsisten dan tidak berubah-ubah.

Perlindungan dari kesewenang-wenangan: Melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya aturan yang jelas dan diterapkan secara objektif. Persamaan di hadapan hukum, mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, di mana hukum ditegakkan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Ciri-ciri Kepastian Hukum kejelasan: Aturan hukum harus jelas, tidak rancu, dan mudah dipahami oleh semua undangan tidak boleh saling bertentangan dan harus berkaitan dengan subjek yang sama. Aksesibilitas: Undang-Undang dan putusan pengadilan harus bisa diakses oleh publik agar semua orang mengetahui isinya. Ketegasan: Hukum berlaku secara tegas dan dapat dilaksanakan tanpa ada penyimpangan dari aturan yang berlaku. Perlindungan Ekspektasi Sah: Melindungi kepentingan dan ekspektasi yang sah dari masyarakat

3. Aplicative Theory : Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan "*Luther of the Legal World*" (Luther pada dunia hukum)⁴¹. Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.⁴²

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme*. Sebagai penemu teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistik, dari semula apriori hingga bersandarkan

⁴¹ Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.

⁴² Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

pengalaman. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut⁴³ Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *Utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *Utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.⁴⁴

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.⁴⁵

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.⁴⁶ Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut⁴⁷ Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan

⁴³ Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogjakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

⁴⁴ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

⁴⁵ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 19273–27, no. 19 (2022): 273–74.

⁴⁶ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299–309.

⁴⁷ Awan Abdollah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016).

tersebut berdampak kepada banyak orang. Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segerintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif⁴⁸. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



F. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi mengenai penjelasan tentang kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian. Berfungsi untuk membatasi pengertian, fokus kajian penelitian.

Dalam naskah disertasi, "divisi operasional" merujuk pada definisi operasional yang memberikan penjelasan terukur dan terperinci mengenai bagaimana suatu konsep abstrak atau variabel akan diukur dalam penelitian disertasi tersebut, termasuk indikator dan alat ukur yang digunakan. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan memberikan panduan yang jelas bagi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian agar sesuai dengan pertanyaan atau hipotesis yang diajukan. fungsi dan isi definisi operasional:

1. Penjelasan Konsep Abstrak:

Mengubah konsep yang bersifat abstrak (misalnya, kecemasan, kepuasan kerja) menjadi hal yang bisa diukur secara nyata. Langkah-langkah Pengukuran: Menjelaskan secara rinci

⁴⁸ Anton Sutandio, "Discussion Of Victorian Utilitarianism In Pitt's The String Of Pearls Or The Fiend Of Fleet Street," *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 173.

prosedur atau cara bagaimana peneliti akan mengukur variabel tersebut dalam penelitiannya. Indikator Penelitian: Menguraikan indikator-indikator spesifik yang akan digunakan sebagai ukuran atau tanda dari variabel tersebut, seringkali berdasarkan tinjauan pustaka.

2. Alat Ukur:

Menjelaskan alat yang digunakan untuk mengukur variabel, seperti kuesioner, tes, atau alat ukur fisik lainnya. Batasan Penelitian: Memberikan batasan dan pemahaman yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian sehingga tidak ada perbedaan interpretasi. Contoh: Bobot: Definisi operasionalnya bisa berupa "berat suatu benda yang diukur menggunakan timbangan digital dengan akurasi 0,1 gram". Kecemasan: Definisi operasionalnya bisa berupa "tingkat ketakutan yang subjektif, diukur menggunakan skala Likert dengan 10 item yang mengukur gejala fisik dan psikologis". Singkatnya, divisi operasional adalah bagian krusial dari bab metode penelitian (terutama pada penelitian kuantitatif) yang menjabarkan bagaimana variabel penelitian akan diwujudkan dan diukur dalam praktik, sebagai dasar untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun pemaparan tentang definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pemahaman masyarakat dalam penelitian ini yaitu pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif terutama mengenai produk hukum Islam dan hukum positif diantaranya tentang Ahwal Syakhshiyah dan Undang-Undang Perkawinan dalam hal nikah Sirri dari segi nashnya, metodologi hukum islam dan peraturan Undang-undang yang berlaku berlandaskan kepada hukum islam;

Pemahaman adalah proses menangkap makna suatu informasi, sehingga seseorang dapat mengerti, menafsirkan, menjelaskan, dan melihatnya dari berbagai segi, lebih dari sekadar menghafal. Ini adalah kemampuan untuk memahami arti konsep, fakta, dan situasi, serta dapat mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain dengan kata-kata sendiri. Aspek-aspek Pemahaman Proses Kognitif:

Pemahaman melibatkan proses berpikir tingkat tinggi seperti menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Kemampuan Menjelaskan: Seseorang yang memahami mampu menjelaskan suatu hal dengan kata-katanya sendiri secara rinci.

Melihat berbagai segi: Pemahaman memungkinkan seseorang melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang, bukan hanya satu aspek. Mengubah Bentuk Informasi: Seseorang yang memahami dapat mengubah informasi dari satu bentuk (misalnya abstrak) ke bentuk lain (simbolik) atau sebaliknya. Tingkat

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari sekadar ingatan atau hafalan. Seseorang dianggap memiliki pemahaman apabila ia mampu: Menerjemahkan: Mengartikan suatu konsep ke bentuk simbolik untuk mempermudah mempelajarinya. Menafsirkan: Memahami ide-ide utama dari suatu informasi dan mampu menghubungkannya dengan hal lain. Mengekstrapolasi: Memprediksi atau melihat implikasi lebih luas dari suatu masalah. Kesadaran adalah kemampuan individu dalam melaksanakan atau tidak, suatu peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dengan didorong oleh pemahamannya; Kesadaran secara singkat adalah kondisi mental di mana seseorang memiliki persepsi, pikiran, dan perasaan, serta dapat merespons lingkungan sekitar dan memahami dirinya sendiri, di mana, dan waktu saat ini. Ini mencakup pemahaman tentang jati diri, serta kemampuan untuk memilah informasi dan tindakan, baik secara internal (pikiran, perasaan) maupun eksternal (lingkungan). Elemen-elemen Kesadaran Persepsi dan Kewaspadaan: Kemampuan merasakan dan mengetahui apa yang terjadi di sekitar. Pikiran dan Perasaan: Aktivitas akal budi seperti berpikir, mengingat, dan mengalami emosi.

Kesadaran diri (*Self-Awareness*): Pemahaman mengenai diri sendiri, termasuk perasaan, harga diri, dan kemampuan yang dimiliki. Respons terhadap Lingkungan: Kemampuan memberikan respons yang tepat terhadap stimuli dari lingkungan. Pemahaman Kontekstual: Mengetahui keberadaan diri sendiri dalam ruang dan waktu. Aspek Lain dari Kesadaran: Konteks Filosofis: Kesadaran adalah salah satu aspek paling penting sekaligus paling membingungkan dari pikiran manusia, di mana “diri dari diri” kita berada. Konteks Psikologis: Kesadaran dapat diubah-ubah tingkatnya dan merupakan fondasi untuk memahami pengalaman dan interaksi dengan dunia.

Masyarakat umat Islam adalah sekelompok manusia pemeluk agama Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai kerangka acuan dalam kehidupan, hidup berdasarkan prinsip dan syariat Islam, serta menjunjung tinggi nilai spiritualitas dan akhlak mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mereka membentuk suatu komunitas yang memiliki ikatan, sistem, dan nilai-nilai yang sama berdasarkan akidah Islam, serta bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama. Elemen Kunci Masyarakat Umat Islam: Akidah dan Keyakinan: Adanya keyakinan yang teguh kepada Allah SWT, yang menjadi pondasi dan pengikat solidaritas dalam masyarakat. Sumber Hukum: Menggunakan Al-Qur'an dan Hadis

sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Nilai dan Akhlak: Menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, serta perilaku yang berakhlak karimah, sebagaimana dicontohkan dalam akhlak Rasulullah SAW.

Kerja Sama dan Solidaritas: Membangun ikatan dan kerja sama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama dan saling tolong-menolong. Kebudayaan Islam: Hidup dalam suatu kebudayaan yang terbentuk dan diamalkan berdasarkan ajaran Islam, meliputi berbagai aspek kehidupan. Tujuan Bersama: Mewujudkan masyarakat yang adil dan setara, serta menumbuhkan individu muslim yang tangguh dalam akidah, ilmu, dan akhlak.

(2) Kesadaran adalah definisi kesadaran diri kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya; kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangi diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat tertentu maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).⁴⁹ Mengutip dari penelitian Malikah dalam jurnal psikologinya, Soemarno Soedarsono menjelaskan bahwa kesadaran diri merupakan perwujudan jati diri pribadi seseorang dapat disebut sebagai pribadi yang berjati diri tatkala dalam pribadi orang yang bersangkutan tercermin penampilan, rasa cipta dan karsa, sistem nilai (*value system*), cara pandang (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) yang ia miliki.⁵⁰ Menurut Goleman Kesadaran diri ialah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakan untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri; memiliki tolak ukur yang realistik atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.⁵¹

⁴⁹ Steven J. Stein, and Book, Howard E, Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003), 39. 10 11

⁵⁰ Malikah, “Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam”, Volume. 13 Nomor 1 (Jurnal, Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2013), 130.

⁵¹ Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 513. 18 Ibid, 153.

Orang dengan kesadaran diri tinggi berarti ia telah mengenal dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia telah mampu mengendalikan dirinya, misalnya mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan lainnya. Dengan mengenal dirinya, maka dia juga mengenal orang lain serta mampu membaca maksud dan keinginan orang lain. Kesadaran diri, dalam artian perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam kesadaran refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi. John Mayer, kesadaran diri berarti “waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran kita tentang suasana hati. Kesadaran diri dapat menjadi pemerhati yang tak reaktif, tak menghakimi keadaankeadaan batin.⁵² K.H Toto Tasmara, kesadaran diri adalah kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri yang memungkinkan dia menempatkan diri di dalam waktu (masa kini, masa lampau, dan masa depan).

Dengan kemampuan ini, dia merencanakan tindakan-tindakannya di masa depan.⁵³ Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia, kemampuan untuk mengenali perasaan, sebagai perwujudan jati diri, menjadi alat tolak ukur yang realistik atas kemampuan diri, serta kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri. Secara umum, kesadaran diri menyebabkan orang mengevaluasi perilakunya berdasarkan standar dan melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi standar. Perhatian diri menyebabkan orang membandingkan diri dengan standar, seperti penampilan fisik, kinerja intelektual, kekuatan fisik, atau integritas moral.⁵⁴ (*Self-Awareness* : Merasakan diri sebagai objek perhatian orang lain).⁵⁵ Manfaat Kesadaran Diri Muhammad Ali Shomali memaparkan manfaat kesadaran diri yang terangkum dalam enam bagian yaitu :

- a. Kesadaran diri adalah alat kontrol kehidupan. Yang paling penting dalam konteks ini adalah seorang Mukmin bisa tahu bahwa ia adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan tidak

⁵² Daniel Goleman, *Emotional Intelligence* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 63- 64.

⁵³ K.H. Toto Tasmara, KECERDASAN RUHANIAH (*Transcendental Intelligence*) (Depok: Gema Insani 2001), 160.

⁵⁴ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears, *Psikologi Sosial*, Edisi Kedua Belas (Jakarta: Kencana, 2009), 137.

⁵⁵ Paul Henry Mussen, John Janeway Conger, Jerome Kagan, Aletha Carol Huston, Perkembangan dan Kepribadian Anak (Jakarta: Erlangga, 1984), 138.

- melihat dirinya sama seperti hewan lain yang hanya memiliki kebutuhan dasar untuk dipuaskan dan diperjuangkan.
- b. Mengenal berbagai katateristik fitrah eksklisif yang memungkinkan orang melihat dengan siapa mereka.
 - c. Mengetahui aspek ruhani dari wujud kita,. Ruh kita bukan saja dipengaruhi oleh amal perbuatan kita, tetapi juga oleh gagasangagasan kita.
 - d. Memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan. Dalam memahami manfaatnya, mekanisme proses alami manusia yang senantiasa mencari alasan bagi keberadaan hidupnya. Melalui kesadaran diri, perenungan dan tujuan penciptaan, orang akan sadar bahwa pribadi masing-masing itu unik (berbeda satu sama lain) dengan satu misi dalam kehidupan.
 - e. Manusia akan memperoleh bantuan besar dalam menghargai unsur kesadaran dengan benar dan kritis terhadap proses perkembangan dan penyucian ruhani. Mengutip dari penelitian Malikah dalam jurnal psikologinya, Unsur terpenting dalam mekanisme kesadaran diri adalah nilai ruhani dari pengenalan diri.
- Menurut Ali Shomali, antara diri pribadi dengan Tuhan itu berhubungan erat, maka seseorang akan lebih bias menilai diri secara objektif dalam mengatasi kelemahan dan kekuatan dirinya, bersyukur dan bersabar terhadap cobaan nya. Aspek-aspek kesadaran diri mengutip dari penelitian M. Khamdan Kharis dalam jurnal psikologinya, kesadaran diri adalah berkesadaran mengenai proses-proses mental sendiri mengenai eksistensi sebagai individu yang unik atau mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan sendiri. Sedangkan kesadarandiri memiliki indikator : mengenali emosi diri, pengakuan diri yang akurat dan kepercayaan diri.⁵⁶ Goleman, menyebutkan ada tiga kecakapan utama dalam kesadaran diri, yaitu:
- a. kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri dan pengaruhnya. Orang dengan kecakapan ini akan:
 - 1) Mengetahui emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa.
 - 2) Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat, dan katakana.
 - 3) Mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja.
 - 4) Mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka.

⁵⁶ M. Khamdan Kharis, *Pengaruh Dzikir Iklil Terhadap Kesadaran Diri Masyarakat Nelayan Jama'ah Al-Khidmah Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak* (Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), 63. 15

b. Pengakuan diri yang akurat, mengetahui sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan ini. Orang dengan kecakapan ini akan :

- 1) Sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya.
- 2) Menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman.
- 3) Terbuka Terhadap umpanbalik yang tulus, bersedia menerima perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri sendiri
- 4) Mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas
- c. Kepercayaan diri, kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri.

Orang dengan kemampuan ini akan:

- 1) Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan “keberadaannya”
- 2) Berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran

- (3) Tegas, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan⁵⁷.
- (4) Faktor-Faktor Pembentuk Kesadaran Diri Mengutip dari penelitian Malikah dalam jurnal psikologinya, membahas pembentuk kesadaran, Soemarmo Soedarsono dalam model visualisasinya menggambarkan sistem nilai (*value system*) refleksi nurani harga diri takwa kepada Tuhan YME, cara pandang (*attitude*) kebersamaan kecerdasan perilaku (*behavior*) keramahan yang tulus dan santun sistem nilai (*value system*) ulet dan tangguh prinsip awal yang dibangun adalah manusia itu berfokus pada faktor-faktor non material dan hanya bersifat normatif semata. Artinya dalam prinsip pertama ini, unsur pembentukan kesadaran diri lebih mengarah kepada unsur kejiwaan (ruhani). Sistem nilai terdapat 3 komponen yaitu :
 - a) Refleks hati nurani dalam psikologi identik dengan intropesi diri atau evaluasi diri yaitu menganalisis dan menilai diri lewat data-data dan sumber-sumber yang diperoleh dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar pribadi, sehingga didapatkan gambaran pribadi⁵⁸.
 - b) Harga Diri, mengutip definisi yang disebutkan dalam kamus ilmiah popular, kata harga diri dimaknai sebagai martabat, derajat, pangkat, prestise, gengsi yang dimiliki seorang pribadi dan diakui oleh orang lain (masyarakat) terhadap status dan kedudukan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan diri dan penghormatan.

⁵⁷ Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi*, 84-107

⁵⁸ Malikah, “Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam”, Volume. 13 Nomor 1 (Jurnal, Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2013), 132-135.

- c) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan jalan ruhani yang ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran terhadap diri. Takwa terhadap Tuhan diartikan dengan taat kepada hukum yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW. Cara Pandang (*attitude*) *Attitude* menjadi salah satu unsur pembentuk kesadaran diri. Didalamnya terdapat dua komponen pembentuk berupa : kebersamaan dan kecerdasan.
- a. Kebersamaan, sebagai makhluk sosial, unsur kebersamaan dan bermasyarakat harus ada dan tertanam pada setiap individu. Dalam upaya pembentukan kesadaran diri, unsur kebersamaan dengan membangun relasi yang baik dengan diri sendiri. (2) Kecerdasan, dalam upaya pembentukan pribadi yang berkualitas, terdapat landasan diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi ketahanan pribadi atau karakter yang kuat yaitu kecerdasan 18 hidup.(c).Perilaku (behavior) Keramahan yang Tulus dan Santun adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Artinya, orang lain mendapat tempat di hati kita yang termasuk kategori pribadi yang sadar terhadap diri pribadi adalah jika individu bersikap baik (ramah) terhadap orang lain. Dengan keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh, kreatifitas dan kelincahan dalam bertindak, ditambah dengan kepemilikan jiwa yang pantang menyerah.
- (5) Masyarakat adalah kumpulan atau kelompok orang yang berada di suatu tempat atau daerah yang hidup bersama-sama berinteraksi saling membantu. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur, memiliki pola interaksi, kesamaan nilai dan budaya, serta saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan kolektif. Singkatnya, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kepentingan yang sama dalam suatu lingkungan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan pengertian masyarakat:
- Interaksi dan Hubungan: Anggota masyarakat saling berinteraksi, berhubungan, dan seringkali bergantung satu sama lain dalam aktivitas sehari-hari.
- Komunitas dan Wilayah: Biasanya terbentuk dalam satu komunitas yang teratur dan berada di wilayah tertentu.

Kesamaan Sistem dan Nilai: Anggota masyarakat memiliki kesamaan sistem, tradisi, hukum, serta nilai dan pandangan hidup yang sama, seperti yang dikemukakan oleh ahli seperti Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Tujuan Bersama adanya kehendak bersama dan tujuan kolektif untuk hidup bersama dan bertahan hidup secara berkelanjutan. Ketahanan Jangka Panjang: Suatu kelompok dapat dikatakan

masyarakat jika kemampuan bertahan hidupnya melebihi masa hidup individu anggotanya, dan anggota baru muncul melalui reproduksi, berinteraksi atau bergaul.

- (4) Implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, serta sesuatu yang tersimpul atau tersugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Secara sederhana, implikasi bisa diartikan sebagai akibat atau konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu hal, yang sering kali bersifat tidak langsung atau tidak terucapkan secara eksplisit. Makna menurut KBBI keterlibatan atau keadaan terlibat: Menggambarkan suatu kondisi di mana ada hubungan atau keterlibatan antara suatu hal dengan hal lain.

Yang termasuk atau tersimpul: Merujuk pada sesuatu yang sudah terangkum atau bisa ditarik kesimpulannya. Yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan: Berarti sesuatu yang tersirat atau tersuggesti, namun tidak diungkapkan secara langsung dalam perkataan. Implikasi kata turunan Berimplikasi: Memiliki hubungan keterlibatan atau mempunyai implikasi. Mengimplikasikan: Melibatkan atau menyebabkan suatu hal terjadi. Terimplikasi: Terlibat atau termasuk di dalamnya. Contoh penggunaan dalam kalimat sehari-hari: "Jika bangun kesiangan, implikasinya terlambat ke sekolah." (Keterlibatan antara bangun kesiangan dan terlambat). Dalam konteks ilmiah: "Penemuan penisilin memiliki banyak implikasi bagi dunia medis." (Dampak besar yang tidak langsung disebutkan, tetapi bisa disimpulkan). Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau

kebijaksanaan tersebut. Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah⁵⁹.

Implikasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menghasilkan dampak baik, juga bisa saja mendatangkan keburukan. Secara singkat, akibat adalah konsekuensi logis, kemungkinan kesimpulan, atau akibat yang terjadi dari suatu tindakan, peristiwa, atau kebijakan. Kata ini juga bisa berarti keadaan terlibat atau sesuatu yang tersimpul atau tersugestikan tanpa dinyatakan secara langsung. Berikut adalah beberapa aspek dari pengertian akibat: Sebab enjelaskan hubungan akibat, di mana ada sebuah penyebab yang menyebabkan terjadinya peristiwa atau konsekuensi lain. Konsekuensi: sebab merujuk pada hasil atau akibat dari suatu hal, baik positif maupun negatif. Tindakan dan Kebijakan: sebab sering kali muncul dari suatu tindakan yang diambil atau kebijakan yang dibuat. Keterlibatan: Sesuai KBBI, sebab bisa juga berarti suatu keterlibatan atau suasana terlibat dalam suatu hal. Sifat tidak langsung: sebab bisa saja tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan tersirat atau disugestikan.

Dalam penelitian: Dalam konteks penelitian, sebab merujuk pada kontribusi temuan terhadap teori (implikasi teoritis) atau praktik (implikasi praktis). Landasan Teori pengertian implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah terjadi.

(5) Kepastian Hukum : Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan secara jelas, konsisten, dan tanpa pandang bulu, sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari perbuatannya. Ini mencakup aturan hukum yang jelas, penerapan hukum yang konsisten oleh pemerintah dan pengadilan, serta perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Elemen utama kepastian hukum: Aturan yang jelas⁶⁰. Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh publik.

Penerapan konsisten: Pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan taat kepadanya. Persamaan di hadapan hukum: Setiap orang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa diskriminasi, dengan prinsip kesetaraan

⁵⁹ Andewi Suhartini, “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: *Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*” 10, no. 1 (2010): 42–43. 2

⁶⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. H. 28

didepan hukum. Keamanan hukum: Individu mendapatkan jaminan perlindungan dari kesewenang-wenangan, sehingga dapat mengharapkan hasil yang pasti dari tindakan mereka. Pelaksanaan putusan: Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret dan mengikat. Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoorn. Kepastian hukum adalah “Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.

- (6) Keadilan Hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memperlakukan semua orang secara setara dan sesuai dengan hak serta kewajibannya, tanpa diskriminasi. Keadilan hukum memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan serta pertimbangan yang setara, terlepas dari latar belakangnya⁶¹.

Keadilan hukum juga mencakup tujuan etis untuk mencapai hasil yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan memulihkan kerugian bagi korban. Aspek-aspek keadilan hukum perlakuan yang setara: Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Objektivitas: Keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak. Perlindungan hukum: Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri di pengadilan. Proses yang adil: Sistem hukum harus memastikan bahwa proses hukumnya sendiri adil dan transparan. Keadilan restoratif: Selain memberikan hukuman, tujuan hukum juga termasuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum, memulihkan korban, dan memulihkan hubungan dalam masyarakat. Mengapa keadilan hukum penting? Membangun kepercayaan publik: Keadilan hukum memperkuat rasa aman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan negara. Menegakkan supremasi hukum: Keadilan hukum adalah pilar utama yang memastikan hukum tidak hanya menjadi formalitas kosong, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika yang diakui masyarakat. Menghindari

⁶¹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), H. 12.

ketidakadilan: Tanpa keadilan, hukum bisa menjadi alat kekerasan atau kesewenangan yang diformalisasi.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menekankan perlunya memberikan hak kepada setiap individu dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang. Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam islam, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Surah An-Nisa (4:135) "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, Walaupun terhadap kedua orang tua dan kerabatmu." Prinsip keadilan dalam bermuamalah berarti tercapainya sesuatu yang setara dalam hak dan juga kewajiban di antara semua pihak yang terlibat atau ada kaitannya dengan transaksi. Keadilan ini bisa dipahami sebagai usaha yang berguna dalam pemastian apakah hak dan juga kewajiban dua belah pihak itu seimbang atau tidak. Bisa juga dikatakan bahwa keadilan adalah keadaan di mana harus ada keseimbangan dantara satu pihak dengan pihak lain, supaya tidak ada yang dieksplorasi atau dizalimi, dan pihak yang dirugikan itu tidak ada, artinya tidak ada keberpihakan yang tidak adil.

Menurut Rawls, keadilan mempunyai prinsip yang paling mendasar, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dari posisi-posisi yang wajar. Dan supaya keadilan itu bisa tercapai, perlu struktur konstitusi politik, ekonomi, dan juga peraturan terkait hak milik yang harus juga sama dengan seumua orang. Situasi yang seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*vell of ignorance*), yang mana, setiap orang haruslah mengesampingkan atribut-atribut yang dapat membuat berbeda dengan orang-orang lain, seperti kekayaan, kemampuan, sosial. Posisi, pandangan religious dan filosofis, sampai dengan konsepsi tentang nilai. Untuk dapat mengukuhkan situasi adil tersebut, dibutuhkannya jaminan dari hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpolitik dan berserikat⁶², dan juga kebebasan dimata hukum. Menurut Mursal ada beberapa indikator bahwa kegiatan ekonomi itu dapat dikategorikan sebagai ekonomi yang adil⁶³.

- (7) Nikah *sirri* dalam perspektif Islam, nikah sirri bisa dianggap sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul. Namun, istilah

⁶² Rayma Nur falah, *Keadilan Menurut Jhon Rawls Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

⁶³ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: *Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015. H. 25

nikah *sirri* dalam masyarakat Indonesia umumnya merujuk pada pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara administrasi negara. Menurut pandangan mayoritas ulama, terutama dari NU, meskipun sah secara agama, nikah sirri menjadi batil karena melanggar peraturan pemerintah yang memiliki dasar maslahah (kemaslahatan) untuk melindungi warga, sehingga pencatatannya menjadi wajib.

Perbedaan Pengertian Nikah *sirri* Secara Etimologi: Kata "*sirri*" berarti "rahasia" atau "sembunyi-sembunyi". Umum di Masyarakat: Pernikahan yang memenuhi syarat agama namun tidak dicatatkan di KUA atau lembaga resmi lainnya. Dulu di Zaman Sahabat: Konsep nikah sirri pernah ada, seperti dicatat oleh Umar bin Khattab, yang merujuk pada pernikahan yang tidak dihadiri saksi. Pandangan Ulama dan Implikasi Hukum Sah Secara Fikih (Agama): Jika rukun dan syarat nikah (wali, saksi, ijab qabul, mahar) terpenuhi, maka secara agama pernikahan tersebut sah.

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “*Nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “*Nikah*” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁶⁵

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Dilarang dan Bermasalah (Akibat Tidak Taat): Pelanggaran terhadap Pemerintah: Menolak mencatat pernikahan dianggap melanggar kewajiban taat kepada pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ijtihad Ulama Undang-Undang Perkawinan merupakan hasil ijтиhad para ulama untuk mengakomodir syariat Islam dalam hukum positif, sehingga kepatuhan terhadapnya juga menjadi bagian dari ketaatan agama.

Masalah: Pencatatan pernikahan memiliki maslahah (kemaslahatan) yang besar, yaitu untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak, serta menghindari mudharat (kerusakan) di kemudian hari. Tidak Sah dan Batil (Tanpa Syarat Rukun): Ada juga praktik nikah sirri yang tidak memenuhi rukun nikah, misalnya tanpa wali. Pernikahan semacam ini jelas tidak sah dan tidak diperbolehkan. Dampak negatif nikah Sirri tidak ada perlindungan hukum: Istri dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

⁶⁴ Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi ke- 2, H.456

⁶⁵ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) H. 7

Masalah warisan dan status anak. Anak dari pernikahan sirri bisa dianggap anak di luar nikah dan tidak bisa menuntut hak waris, serta istri tidak bisa menuntut hak-hak hukum lainnya. Potensi zina nikah *sirri* dapat disalahgunakan untuk memenuaskan nafsu sawahwat belaka tanpa mematuhi ketentuan syariat, sehingga bisa mengarah pada perbuatan zina. KesimpulanSecara agama, nikah *sirri* yang sah adalah yang memenuhi semua rukun dan syarat nikah. Namun, karena adanya kewajiban untuk taat pada pemerintah yang mengayomi masyarakat dengan peraturan, maka nikah *sirri* yang tidak dicatatkan meskipun sah secara agama, menjadi batil karena tidak memenuhi prinsip maslahah dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Karakteristik nikah *sirri* di Indonesia meliputi keabsahan secara agama namun tidak diakui hukum negara, kurangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta adanya berbagai faktor pendorong seperti kondisi ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan adanya anggapan bahwa pencatatan nikah hanyalah masalah administrasi. Selain itu, nikah sirri seringkali dikaitkan dengan masalah kerahasiaan dan potensi penyalahgunaan, karena tidak ada akta nikah resmi sebagai bukti legalitas.

Ciri-ciri nikah *sirri* di Indonesia: Tidak tercatat secara Negara, pernikahan dilangsungkan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata pemerintah Indonesia. Dianggap Sah Secara Agama: Jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar, nikah sirri dianggap sah menurut agama. Tidak Ada Akta Nikah: Pernikahan *sirri* tidak disertai dokumen resmi berupa akta nikah atau surat nikah, yang menjadi bukti legalitas di mata negara.

Kurangnya perlindungan hukum: Istri dan anak dari pernikahan *sirri* tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, serta status anak bisa menjadi tidak jelas. Masalah Administrasi: Nikah *sirri* dapat menimbulkan kerumitan dalam urusan administrasi kependudukan dan pewarisan karena tidak adanya bukti hukum yang kuat.

Faktor Pendorong Nikah *sirri*: Ekonomi yang dimana bahwa kondisi ekonomi yang kurang memadai dapat menjadi salah satu alasan pasangan tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk mencatatkan pernikahan resmi. Kehamilan di luar nikah dengan adanya anggapan bahwa pernikahan sirri adalah solusi instan untuk melegitimasi kehamilan di luar nikah. Persepsi Administrasi: Beberapa masyarakat menganggap pencatatan nikah hanyalah masalah administrasi dan tidak mempengaruhi keabsahan agama.

Kerahasiaan: Niat untuk menyembunyikan pernikahan dari keluarga atau pihak lain dapat menjadi faktor penyebab terjadinya nikah sirri. Konsekuensi dan Dampak Nikah *sirri*: Risiko bagi Perempuan dan Anak: Istri *sirri* tidak memiliki hak legal, sementara anak-anak dari

pernikahan ini mungkin kesulitan mendapatkan hak waris dan status yang jelas. Potensi Masalah Hukum: Pihak yang menjadi penghulu atau saksi palsu dalam nikah *sirri* dapat dikenakan sanksi pidana. Perlindungan Identitas: Pendataan pernikahan *sirri* oleh Dukcapil ke dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status "kawin belum tercatat" adalah upaya untuk memberikan data awal dan perlindungan bagi perempuan dan anak, namun bukan legalisasi pernikahan *sirri* itu sendiri.

Nikah *sirri*: Pengertian, Jenis, Hingga Dampak Positif dan Hukum Nikah *sirri* di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, meskipun telah sah dimata agama setiap perkawinan tetap harus dicatat Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan dimuka agama akan tetapi tidak memenuhi syarat dan rukun, seperti nikah resmi, sehingga tidak memiliki buku nikah. Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam namun tidak dicatat secara resmi di lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara meski mungkin sah secara agama. Kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "rahasia" atau "tersembunyi", merujuk pada sifat tersembunyinya pernikahan tersebut dari pencatatan resmi atau publikasi.

Melibatkan Saksi dan Wali: Umumnya, pernikahan ini tetap melalui rukun agama Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, dan mas kawin. Bersifat Rahasia: Sesuai asal katanya, nikah *sirri* sering dilakukan tanpa pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat luas. Perbedaan dengan Nikah Resmi:

Nikah resmi memiliki kekuatan hukum dan dokumen otentik yang diakui negara, sedangkan nikah *sirri* tidak. Perlindungan Hukum: Pasangan nikah *sirri* tidak memiliki perlindungan hukum dari negara, sehingga dapat merugikan istri dan anak-anak jika ada masalah di kemudian hari. Tujuan Pencatatan: Pernikahan resmi dicatat untuk kemaslahatan, sementara nikah *sirri* sering dilakukan tanpa pencatatan karena berbagai alasan, seperti biaya, kemudahan administrasi, atau tidak setuju pihak tertentu.

Akibat Pernikahan yang tidak dicatat dianggap tidak pernah ada di mata hukum positif Indonesia. Istri dan anak tidak memiliki hak hukum yang jelas, seperti hak waris atau nafkah dari suami yang meninggal. Pasangan yang sudah terikat pernikahan sah dan kemudian menikah *sirri* dapat dikenakan pasal perzinaan jika ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain.

G. Hasil Penelitian terdahulu

Peneliti akan menjelaskan kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini agar Tujuannya untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Yang

berguna untuk perbandingan, agar hasil penelitian ini original. Masalah fenomena Pernikahan *sirri*, dikalangan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun universitas lainnya masih belum ramai diperbincangkan. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti memperoleh satu penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dan dapat dijadikan bahan bagi penelitian .

Penelitian terdahulu adalah uraian mengenai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian ini berfungsi sebagai acuan, landasan teori, bahan perbandingan, dan untuk menemukan celah penelitian (research gap) sehingga dapat memastikan orisinalitas dan memberikan perspektif baru untuk penelitian yang akan datang.

Fungsi Penelitian Terdahulu:Landasan dan Acuan: Penelitian terdahulu menyediakan dasar teoritis dan konseptual yang kuat untuk penelitian baru. Bahan Perbandingan: Peneliti dapat membandingkan penelitian mereka dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Menemukan celah penelitian: Penelitian terdahulu membantu mengidentifikasi area yang belum pernah diteliti atau kekurangan dalam studi-studi sebelumnya (research gap).

Sumber Inspirasi dan Kreativitas: Mempelajari penelitian sebelumnya dapat memberikan inspirasi dan ide-ide baru bagi peneliti. Memperkuat Argumen: Hasil penelitian terdahulu yang terbukti dapat digunakan untuk memperkuat argumen dan kesimpulan penelitian yang sedang dilakukan.

Mencegah Plagiarisme: Memberikan pengakuan kepada peneliti terdahulu membantu menghindari plagiarisme. Apa yang disajikan: Dalam bagian tinjauan pustaka, penelitian terdahulu biasanya disajikan dalam bentuk ringkasan atau paragraf yang mencakup: Nama peneliti, Judul penelitian, Hasil penelitian sebelumnya, Variabel yang diteliti, Keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian yang terdahulu yang ditemukan antara lain adalah sebagai berikut : Disertasi terdahulu tentang hukum nikah siri umumnya membahas :

1. Disertasi dengan judul “**Legalitas Pernikahan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pernikahan Di Indonesia**” Suwarti (400313411) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: penelitian ini menyimpulkan beberapa hal :
 - a) Pernikahan Sirri (rahasia) di Indonesia dikenal sebagai pernikahan yang sah apabila pernikahan ini dilakukan berdasarkan hukum agama yaitu, dengan terpenuhinya rukun

dan syarat pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal (2) Ayat (1) UUP. Namun pernikahan belum mempunyai kekuatan hukum atau kepastian hukum karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA bagi orang Islam dan Kantor catatan Sipil bagi Non-Islam. Di Sisi lain pernikahan Sirri juga ada yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal (2) Ayat (1) UUP, seperti nikah Mut'ah, Kontrak, Syigor, Tahlil, Badal, Istibdal, Righthoth, dan nikah Baghoyan.

- b) Itsbat nikah adalah pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama bagi pernikahan yang belum disahkan sebelum berlakunya UUP Tahun 1974. Pernikahan Sirri yang dianggap sebagai pernikahan yang tidak tercatat namun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum agama sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Ayat (2) UUP diberikan peluang untuk di Itsbatkan melalui sidang itsbat nikah berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum 278 Islam (KHI), meskipun pernikahan Sirri tersebut terjadi sesudah berlakunya UUP. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tetap mengisbatkan pernikahan Sirri setelah berlakunya UUP ini adalah berdasarkan pertimbangan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan, dalam hal ini Hakim melakukan terobosan hukum karena pengesahan pernikahan Sirri setelah berlakunya UUP belum diatur khusus dalam hukum pernikahan maupun peraturan perundang-undangan.
- c) Urgensi Pembaruan atas pengaturan tentang pencatatan pernikahan dalam UUP karena adanya control menurut tentang kedudukan dan status pernikahan Sirri di Indonesia. Adanya dualisme hukum tentang pernikahan Sirri yang mana hukum pernikahan tidak mengakui pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP, sedangkan di sisi lain Pengadilan Agama tetap memberikan peluang mengesahkan pernikahan Sirri tersebut dengan alasan pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (d) telah mensyaratkan itsbat nikah bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UUP dan juga adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama yang ada dalam organisasi Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah tentang kedudukan pernikahan Sirri di Indonesia.⁶⁶

2. Disertasi dengan Judul **“Kritik Hukum Atas Alasan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan Serta Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional”** Encep Taufik Rahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

⁶⁶ Suarti, “Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Isbat Nikah Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Disertasi, Universitas Hasanuddin*, 2018, h.45

Bandung. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Aspek filosofis alasan perceraian dasarnya adalah pihak suami dan isteri menolak untuk didamaikan, sedangkan aspek sosiologisnya adalah rumah tangga yang tidak dalam kedamaian tidak akan mencapai tujuan pernikahan Perspektif maqashid al-syari'ah atas alasan-alasan perceraian adalah atas dasar pertimbangan maslahah dengan syarat perceraian tersebut tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak menyimpang dari maqashid al-syari'ah. Realisasi penerapan alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan pernikahan di Pengadilan Agama harus mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, yakni perkara perceraian harus diputus oleh Pengadilan Agama berdasar atas: (a) duduk perkara, (b) pertimbangan Hakim, (c) pertimbangan setelah mediasi, dan dampak buruk yang mengakibatkannya. (4) Prospek pengembangan ketentuan alasan perceraian dalam sistem hukum nasional menghasilkan dua aspek pengembangan, yakni (a) penambahan alasan, dan (b) alasan kemanusiaan dan kemaslahatan.⁶⁷

3. Disertasi dengan Judul **“Itsbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari’ah”** Muflih Rangkuti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa dasar pengaturan hukum itsbat nikah terhadap nikah Sirri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan maqashid asy-Syari’ah, dikarenakan adanya jumlah angka dan frekuensi nikah Sirri yang masih relatif tinggi dan signifikan terjadi pada masyarakat dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah Sirri itu, seperti faktor pengaturan hukum yang ambigu apakah tiap-tiap pernikahan itu wajib dicatatkan pencatatannya atau tiap-tiap permenikahan itu dicatatkan hanya sebagai himbauan administratif saja, faktor kemiskinan, faktor usia yang masih dibawah umur, faktor poligami liar, faktor fikih sentries.

Sehingga itsbat nikah terhadap nikah Sirri adalah solusi terhadap permasalahan nikah Sirri yang fenomenal, agar supaya nikah Sirri dapat diakui dan dianggap sah menurut Negara, yang pada akhirnya pengurusan administrasi yang mensyaratkan adanya Buku Nikah sebagai akta otentik sebagai pembuktian adanya pernikahan dapat dipenuhi. Hambatan pelaksanaannya yaitu, Pertama, adanya perbedaan pemahaman antara sahnya

⁶⁷ Encep Taufik Rahman, “Kritik Hukum Atas Alasan Perceraian Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Serta Prospek Pengembangan Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung*, 2020, h.78

nikah Sirri itu menurut hukum Islam, namun dikarenakan tidak adanya pencatatan nikah Sirri dalam Buku Nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, maka masih dipahami belum sah secara Negara, disebabkan dualisme interpretasi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Kedua, tidak diatur sanksi dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap oknum pelaku nikah Sirri, Ketiga, Kurangnya political will peran Negara untuk hadir dalam melindungi warga negaranya terhadap nikah Sirri, dikarenakan lemahnya pengaturan hukum dan solusi nikah *Sirri* itu atribusi kewenangannya hanya sebatas itsbat nikah di Pengadilan Agama saja, sehingga peran negara untuk pengawasan nikah Sirri belum hadir, sehingga menimbulkan angka nikah Sirri semakin tinggi bukannya semakin turun, akibat asumsi masyarakat bahwa nikah Sirri tak masalah dilakukan untuk menghindar dari perzinahan karena tidak sanksi hukumnya, dikarenakan dapat diterbitkan sewaktu waktu di kemudian hari, bilamana sudah ada ada kepentingan dan keperluan secara administratif.

Oleh karenanya, perlu dan penting untuk memberlakukan pengaturan hukum tentang kewajiban pencatatan pernikahan secara tegas dan berkelanjutan, dengan hadirnya Negara untuk membentuk lembaga pengawasan dalam konteks administrasi kependudukan terhadap nikah Sirri, sehingga lebih efektif dan efisien konsistensi Negara menyelesaikan permasalahan nikah Sirri.⁶⁸

4. Jurnal dengan judul “**Mempersoalkan Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode *Istiṣlāhiyyah*)**” Sheila Fakhria Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada dasarnya, fungsi saksi dalam pernikahan adalah sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Saksi beralih menjadi skala yang lebih luas yaitu pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) sekaligus jaminan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang menjadi hak yang ada dalam pernikahan.

Hal ini dikarenakan salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen

⁶⁸ Muflis Rangkuti, “Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid As- Syari’ah”, *Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2021, h. 45

resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Meskipun saksi atau pengumuman telah beralih pada pencatatan, bukan berarti eksistensi saksi dalam pernikahan hilang begitu saja. Pernikahan yang dilakukan mengandung unsur ibadah yang mana terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Karena itu, hemat Peneliti, pernikahan dapat dikatakan sempurna apabila pernikahan tersebut telah memenuhi keabsahan pada beberapa aspek yaitu agama melalui rukun dan syarat yang ada dan Negara melalui pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang.⁶⁹

5. Penelitian V Jurnal dengan judul “**Nikah Sirri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)**” Sukardi Paraga Alumni Program Pasca Sarjana UIN Alauddin. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Hukum nikah Sirri secara Agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah Sirri digelar. Siapa saja yang melangsungkan pernikahan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan pernikahannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri.⁷⁰
6. Jurnal dengan Judul “**Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Pernikahan**” Edi Gunawan Dosen tetap pada jurusan Syariah STAIN Manado. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Nikah Sirri menurut hukum positif adalah Pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan Sirri antara lain; nikah Sirri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah

⁶⁹ Sheila Fakhria, “Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiah),” *Jurnal Institut Agama Islam Triboyo Lirboyo Kediri*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 45.

⁷⁰ Sukardi Paraga, “Nikah Sirri (perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No.2, 2019, h.144

satu pihak, karena adanya hubungan terlarang, seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain, menghindari dosa (zina), pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial, tidak mendapat izin dalam berpoligami, pasangan tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum, untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja, untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit belit, karena alasan nikah beda agama, dan masih banyak faktor lain.

- c. Dampak hukum yang bisa timbul dari pernikahan Sirri, antara lain; dapat nikah beda agama, poligami dan lain sebagainya, dampak ekonomi dan pendidikan, hal ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa, dampak hukum yaitu pernikahan Sirri adalah sebuah pelanggaran hukum, problem sosial dan psikologis serta dampak pada agama, misalnya pernikahan Sirri yang dilakukan oleh ustadz atau kyai.⁷¹
7. Jurnal dengan Judul **“Pernikahan Di Bawah Tangan (Menikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya”** Irfan Islamy Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Fenomena pernikahan Sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas. Maraknya fenomena pernikahan Sirri di Indonesia tentu akan merugikan banyak pihak terkait, baik negara maupun masyarakat (pelaku dan keluarga).

Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah Sirri, diantaranya adalah: faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas. Pernikahan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan Agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan pernikahan, yang menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya.

⁷¹ Edi Gunawan, “Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol.11, No.1, 2013, h. 1

Sahnya pernikahan telah diatur di dalam UU pernikahan Pasal 2 ayat (1), bahwa pernikahan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi pernikahan berdasarkan ajaran Agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun pencatatan pernikahan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila ada pencatatan dalam suatu pernikahan tidak menyebabkan pernikahan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Pernikahan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga Negara yang ingin mencatat pernikahannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.⁷²

8. Jurnal dengan judul “**Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**” Endang Zakaria dan Muhammad Saad Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah

dits, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Perspektif ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik materi maupun spiritual, dan menekankan nilai-nilai seperti kedamaian, ketundukan pada Tuhan, serta pengembangan diri secara utuh.

Unsur-unsur pemahaman perspektif Islam: Landasan Utama Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber rujukan utama yang menjadi pedoman dalam memahami segala hal dari sudut pandang Islam. Cakupan Komprehensif: Perspektif Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik urusan duniawi maupun akhirat, dan tidak terkotak-kotak secara dikotomis. Keseimbangan Dunia dan Akhirat: Tujuan utama adalah meraih kebahagiaan dan kesuksesan, tidak hanya secara material, tetapi juga spiritual dan keseimbangan jiwa secara keseluruhan. Pengembangan Manusia: Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki potensi fitrah yang harus dikembangkan melalui belajar dan beramal shaleh agar menempati posisinya yang mulia. Nilai Objektivitas: Dalam memandang ilmu pengetahuan, Islam menekankan objektivitas yang bersumber dari telaah Al-Qur'an dan Hadits, serta mempertimbangkan aspek fisik dan metafisik. Implikasi Pemahaman Perspektif Islam: Pendidikan: Mendorong pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan rasionalitas, tetapi juga kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang, mengintegrasikan "fikir" (berpikir) dan

⁷² Irfan Islamy, “ Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1 , h. 71

"dzikir" (mengingat Tuhan). Ilmu Pengetahuan: Melibatkan aspek fisik dan metafisik, serta mengaitkan iman dan ilmu pengetahuan yang saling melengkapi untuk kemajuan umat manusia. Sosial dan Moral: Membentuk karakter manusia yang adaptif, komunikatif, egaliter, terbuka, ramah, dan bertanggung jawab demi mewujudkan masyarakat yang Sejahtera.⁷³

Pemahaman dikenal sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah mengetahui dan diingat apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Pemahaman memiliki ciri-ciri mengingat, memahami, dan mampu menjelaskan secara menyeluruh, serta kemampuan untuk mengemukakan kembali apa yang mereka ketahui secara mendalam dan dapat diterapkan dengan benar.⁷⁴

Pemahaman memerlukan kemampuan untuk memahami dan memahami makna sebuah konsep, sehingga ada hubungan antara konsep dan maknanya yang sudah ada. Dengan demikian, pemahaman dimulai dari pemahaman tentang pengetahuan yang telah diketahui, pengetahuan yang akan digunakan untuk menunjuk pemahaman yang "lebih sempurna" karena orang mengerti apa yang mereka ketahui. Orang-orang dapat memperbaiki cara mereka menangkap kenyataan, menunjukkan sifatnya, dan mencari penyebabnya, sehingga mereka tidak hanya mengerti tetapi juga mengetahui seluk-beluk objeknya. Orang tidak hanya menemukan sesuatu, tetapi mereka juga dapat bertanggung jawab atas melakukan perbuatannya. Mereka dapat melihat sesuatu sebagai awal kesempurnaan pengetahuan.⁷⁵

Memiliki pemahaman terminologis tentang makna suatu cara yang ditunjuk yang dianggap akan memberikan sejumlah makna dari dunia nyata dikenal sebagai pemahaman pengetahuan. Dengan demikian, pemaknaan konsep pemahaman secara epistemologis didefinisikan sebagai prinsip-prinsip logika tentang apa yang seseorang mengerti dan yang dapat digambarkan sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Oleh karena itu, pemahaman adalah komponen dari keputusan karena merupakan kegiatan akal budi yang pertama yang menangkap informasi tentang pengetahuan melalui pemahaman yang dapat dibentuk oleh akal budi, yang dibentuk oleh suatu gambaran yang "ideal" atau "konsep" tentang sesuatu. Oleh karena itu, pemahaman adalah pengertian yang digambarkan oleh akal budi yang abstrak melalui pemikiran.⁷⁶

⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), h. 45.

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017) h. 34

⁷⁵ Muhammad bin Ibrahim al-Hamid, *Pemahaman dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 22–23.

⁷⁶ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 71.

9. Dalam berpikir, kata-kata akal budi digunakan. Jika seseorang memahami sesuatu, berarti simbol dari pengertiannya adalah kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat yang orang lain akan mengerti dengan maksud dari pengertian tersebut. Setiap kalimat yang membahas sesuatu harus memiliki isi dan luas yang proporsional. Hukum subjek dan predikat kalimat dipenuhi oleh isi kata atau pengertian yang terkandung. Dalam definisi pertama, isi dan luas pengertian kunci disebut komprehensi dan ekstensi. Isi pengertian harus ditemukan dalam inti pengertian itu, dan luasnya harus ditemukan dalam objek atau hal mana yang ditunjukkan dengan pengertian itu. Oleh karena itu, isi pengertian adalah semua komponen yang termasuk dalam pepenelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Suatu pernikahan yang dilakukan sah menurut hukum agama, apabila sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah Sirri) dalam pengertian fiqih Indonesia. Berbeda dengan nikah Sirri pada zaman dahulu yang mana jumhur ulama melarang pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Berdasarkan hadis nabi yang menganjurkan umatnya supaya mengumumkan pernikahan.

Pencatatan pernikahan dalam hukum Islam merupakan suatu syarat yang melengkapi keabsahan suatu pernikahan. Hal ini merupakan analogi (qiasan) dari hukum pencatatan jual beli dalam muamalah, serta termasuk dari bagian *maqashid syari'ah* yaitu *hifz zul nasl*.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, nikah Sirri merupakan pernikahan yang tidak atas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Pernikahan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan Sirri banyak membawa mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan pernikahan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Nikah Sirri sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, hal ini terjadi karena berbagai alasan. Secara umum nikah Sirri dapat terjadi karena:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat
- b. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum
- c. Ketentuan Pencatatan Pernikahan Yang Tidak Tegas
- d. Sulitnya Izin Poligami
- e. Faktor usia serta Hamil diluar nikah

- f. Beda agama.⁷⁷
10. Jurnal dengan judul “**Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia**” Supriyadi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Kudus. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Istilah pernikahan Sirri muncul sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut. Pernikahan Sirri merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Pernikahan ini hanya sah menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi pernikahan ini tidak sah menurut hukum formal negara, karena pernikahan di bawah tangan tidak diakui oleh pemerintah. Pernikahan dibawah tangan berimplikasi terhadap ketidakjelasan status hubungan suami isteri, kedudukan anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya dan ketidakjelasan tentang harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan sebagai tidak bisa dibuktikannya status pernikahannya.⁷⁸
11. Jurnal dengan judul “**Akibat Hukum Pernikahan Sirri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar**” Annisa Ridha Watikno Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Pada dasarnya pernikahan Sirri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan Sirri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi pernikahan Sirri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri akibatnya dalam pengurusan hak anak sangat sulit.
 - b. Problem yang menyertai pernikahan Sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga khususnya anak, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah Sirri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan Sirri bagi anak adalah

⁷⁷ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Koordinat*, Vol. Xx, N0.2, 2021.

⁷⁸ Supriyadi, “Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Yudisia*, 1 (2017), h. 3

secara hukum, anak tidak dianggap sebagai anak sah, tidak berhak mendapat warisan jika orang tua meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak hasil pernikahan Sirri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan Sirri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolasi dari lingkungan masyarakat.⁷⁹

12. Disertasi dengan Judul **“Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam”** Muh. Sudirman Sesse Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Kota Parepare bahwa tradisi/adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam menghadapi realitas budaya yang beragam. Karena tradisi/adat dalam perkawinan dianggap sebagai simbol harga diri dan keluarga. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi/adat perkawinan yang masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat Bugis memiliki nilai dan ajaran luhur yang sejalan dengan nilai dan ajaran Islam. Hasil penelitian ini memperjelas eksistensi tradisi/adat dalam perkawinan masyarakat Bugis. Karena tradisi/adat dalam perkawinan masyarakat Bugis sesungguhnya kedudukannya hanya sebatas pelengkap dan berfungsi sebagai tafāul atau assennū-sennūreng dalam bahasa bugis.⁸⁰

⁷⁹ Annisa Ridha Watikno, “Akibat Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar”, *Rechtsstaat*, Vol. 8, No. 2, 2014, h. 14

⁸⁰ Muh. Sudirman Sesse, “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Disertasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2017, h. 259